



KEMENKO PMK

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

**Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan dan Pemuda**

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS
ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda (KPKAPP) telah menyelesaikan review Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024.

Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024.

Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran menjalankan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kondisi/isu-isu strategis, arah kebijakan dan strategi, program peningkatan kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Deputy Bidang KPKAPP diharapkan juga dapat menjadi salah satu panduan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program maupun anggaran, serta pengembangan kebijakan dan kegiatan prioritas nasional dilingkungan Deputy Bidang KPKAPP.

Seluruh Unit Kerja, Pimpinan dan Staf Deputy Bidang KPKAPP harus dapat mengimplementasikan Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 dengan berorientasi pada peningkatan kualitas KSP dan kinerja yang lebih baik untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang KPKAPP pada tahun 2024 dan pencapaian Visi Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 yaitu "Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong".

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sadar bahwa dalam penyusunan Renstra ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Untuk

itu, mari kita tingkatkan kualitas KSP dan saling bersinergi, sehingga Deputy Bidang KPKAPP dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan prioritasnya secara lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel, serta manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Mei 2022

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda,



Femmy Eka Kartika Putri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum	8
1.1.1. Tugas dan Fungsi	9
1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	9
1.1.3. Capaian Kinerja	10
1.1.4. Aspirasi Masyarakat/Pemangku Kepentingan Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi	28
1.2. Analisis dan Potensi Permasalahan	30
1.2.1. Dinamika Lingkungan Eksternal	30
1.2.2. Dinamika Lingkungan Internal	31
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	37
2.1. Visi	37
2.2. Misi	39
2.3. Tujuan Strategis	40
2.4. Sasaran Strategis	41
2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	44
2.6. Nilai-nilai Organisasi Deputy Bidang KPKAPP	45
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	47
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	48
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang KPKAPP	52
3.2. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi	54
3.3. Strategi Deputy Bidang KPKAPP	56
3.4. Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra	58
3.5. Kerangka Regulasi	61
3.5.1. Kerangka Regulasi Nasional	62
3.6. Kerangka Kelembagaan	64
3.6.1. Struktur Organisasi	65
3.6.2. Proses Bisnis	67
3.6.3. Sumber Daya Manusia	68
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	69
4.1. Target Kinerja	69
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	69
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	69
4.2. Kerangka Pendanaan	70
Bab V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Arah Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra	75
5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang KPKAPP.....	11
Tabel 1.2. Indikator Indeks Perlindungan Anak	17
Tabel 1.3. Capaian Kinerja Internal Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2015-2019.....	26
Tabel 1.4. Capaian Indikator Kinerja Internal Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2019-2021	27
Tabel 1.5. Hasil evaluasi penilaian SAKIP Deputy Bidang KPKAPP dari pada Tahun 2021.....	27
Tabel 1.6 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2015-2019	29
Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang KPKAPP	40
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang KPKAPP	42
Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Deputy Bidang KPKAPP tahun 2020-2024	43
Tabel 3.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	47
Tabel 3.2. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Pertama	48
Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan Agenda Pembangunan Pertama	48
Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Ketiga.....	49
Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Genda Pembangunan Ketiga.....	50
Tabel 3.6. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Keempat	50
Tabel 3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keempat.....	51
Tabel 3.8. Sasaran, Target, dan Indikator Agenda Pembangunan Ketujuh	51
Tabel 3.9. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketujuh	51
Tabel 3.10. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang KPKAPP	53
Tabel 3.11. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Targetnya pada Renstra Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024	60
Tabel 3.12. Fokus Siklus PMK Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	60
Tabel 3.13. Kerangka Regulasi Bidang KPKAPP yang Dihasilkan dari Tahun 2007-2022	62
Tabel 3.14. Kerangka Regulasi Bidang KPKAPP tahun 2022-2024.....	64
Tabel 3.15. Prioritas Revisi Regulasi dalam RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Domain Deputy Bidang KPKAPP dan K/L terkait.....	65
Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Deputy Bidang KPKAPP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang KPKAPP	10
Gambar 1.2.Target Akte Kelahiran Tahun 2020-2024	12
Gambar 1.3. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2011-2018.....	15
Gambar 1.4. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2014-2018	23
Gambar 1.5. Piagam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).....	27
Gambar 1.6. Komposisi Pegawai di lingkungan Deputy Bidang KPKAPP.....	32
Gambar 2.1. Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	44
Gambar 2.2. Peta Strategi Deputy Bidang KPKAPP	45
Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi	52
Gambar 3.2. Lima Fokus Koordinasi Deputy Bidang KPKAPP	54
Gambar 3.3. Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.....	57
Gambar 3.4. Hubungan Antara Siklus PMK, Renstra Kemenko PMK, RPJMN 2020-2024, SDG's 2020, dan Visi Indonesia Emas 2045.....	58
Gambar 3.5. Target PMK yang Akan Diwujudkan Melalui Investasi Modal Manusia Pada Setiap Fase Siklus PMK.....	59
Gambar 3.6. Struktur Organisasi Deputy Bidang KPKAPP (Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020)	66
Gambar 3.7. Hubungan Pola Kerja PadaSekretariat Deputy Bidang KPKAPP	67
Gambar 3.8. Hubungan Pola Kerja Pada Asisten Deputy Bidang KPKAPP	67

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 di mana pemanfaatan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang kehidupan dan pembangunan, khususnya melalui sektor industri. Pada satu sisi adanya revolusi industri mengharuskan setiap negara untuk meningkatkan kualitas SDM agar berdaya saing global. Persaingan global tersebut mengakibatkan perubahan nilai-nilai asli (*genuine*) bangsa baik internal maupun eksternal, yang berdampak pada pencapaian tujuan nasional yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi masyarakat dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China dan meluas ke seluruh penjuru dunia hingga mengganggu kesehatan dan stabilitas perekonomian negara, kawasan/regional, dan dunia, termasuk Indonesia. Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan sebanyak 6.140.934 orang dari 216 negara di dunia telah terkonfirmasi wabah Covid-19 dan sebanyak 373.548 orang di antaranya telah meninggal dunia. Pada waktu itu, yang terindikasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi dan 1.663 orang di antaranya meninggal dunia.

Ketika Covid-19 mulai muncul di akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada awal tahun 2020, kemudian meluas ke seluruh penjuru dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei 2020. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia, ternyata secara tidak langsung memberikan dampak nasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya terhadap rencana-rencana strategis pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah ada harus digantikan dengan kebijakan-kebijakan baru dalam bentuk tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya manusia untuk mengatasi wabah Covid-19. Pandemi Covid-19 di semua negara, memberikan pemahaman dan pelajaran berharga sebagai bagian dari masyarakat dunia tentang pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, serta pentingnya multilateralisme, dan untuk tetap dapat berkontribusi pada perubahan dunia, dengan diplomasi, antisipatif, adaptif, dan gesit untuk kepentingan nasional Indonesia.

Wabah Covid-19 memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun harus disesuaikan dengan kondisi yang realistis. Asumsi diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan melakukan program jangka pendek yang diarahkan untuk penanganan wabah Covid-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan memaksa semua elemen

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan perubahan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Banyak negara harus menghentikan sejumlah penerbangannya, transportasi darat dan laut dibatasi, sejumlah industri berhenti berproduksi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pergerakan antarmanusia di Kabupaten/Kota dibatasi. Kondisi ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi. Sebagai langkah memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangkitkan kembali kondisi ekonomi, pemerintah telah melakukan kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19, antara lain melalui Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), pelayanan kesehatan bekerja sama dengan pihak swasta dalam mendorong percepatan program vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster yang menjadi kunci dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19.

RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya, diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah yang ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: 1) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0-7,0 persen, 2) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,0 persen, 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54 persen, 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6-4,3 persen, Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 73,49 persen, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,39 persen, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 57,67 persen, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 61 persen, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74,18 persen, dan Pencegahan Perkawinan Anak sebesar 8,74 persen.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Koordinasi Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (Deputy Bidang KPKAPP) memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga (K/L) yang terkait dengan isu strategis peningkatan kualitas, anak, perempuan, dan pemuda.

VISI DAN MISI PRESIDEN 2020-2024

VISI

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong

MISI

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.**
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;**
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputy bidang KPKAPP diharapkan mampu melakukan percepatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam merespon dan mengatasi setiap tantangan dan perubahan dinamika nasional dan global di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia dalam mendukung tiga dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN 2020-2024, yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia, Pembangunan yang berkeadilan, dan Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Kemenko PMK sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan Kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Deputy Bidang KPKAPP ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024. Sehingga sebagaimana perubahan target dalam RPJMN yang akan dikoreksi setiap tahunnya melalui Perpres, maka perubahan target dalam Renstra akan ditinjau setiap tahunnya melalui Permenko PMK.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah diubah dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2021, Deputy bidang KPKAPP merupakan nomenklatur baru dari

nomenklatur sebelumnya, yaitu Deputy bidang koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada nomenklatur Deputy bidang KPKAPP terdapat dua Asisten Deputy yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu: 1) Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan penggabungan Asisten Deputy Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Asisten Deputy Pemberdayaan Perempuan; dan 2) Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda yang sebelumnya berada di Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan.

Secara garis besar, pada bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu capaian Deputy bidang KPKAPP selama periode 2015-2019, di mana fokus Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) diarahkan pada kebijakan trimantap, yaitu: Mantap Pelayanan (peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia), Mantap Pemberdayaan (peningkatan kapabilitas manusia Indonesia), dan Mantap Pembangunan Karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan gotong royong. Kebijakan trimantap merupakan wujud KSP yang dilakukan Deputy bidang KPKAPP dalam pengendalian dan evaluasi setiap hasil kebijakan K/L/mitra terkait. Upaya KSP tersebut difokuskan dalam menangani isu-isu strategis bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda yang bersifat multisektor yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral oleh K/L teknis.

1.1.1. Tugas dan Fungsi

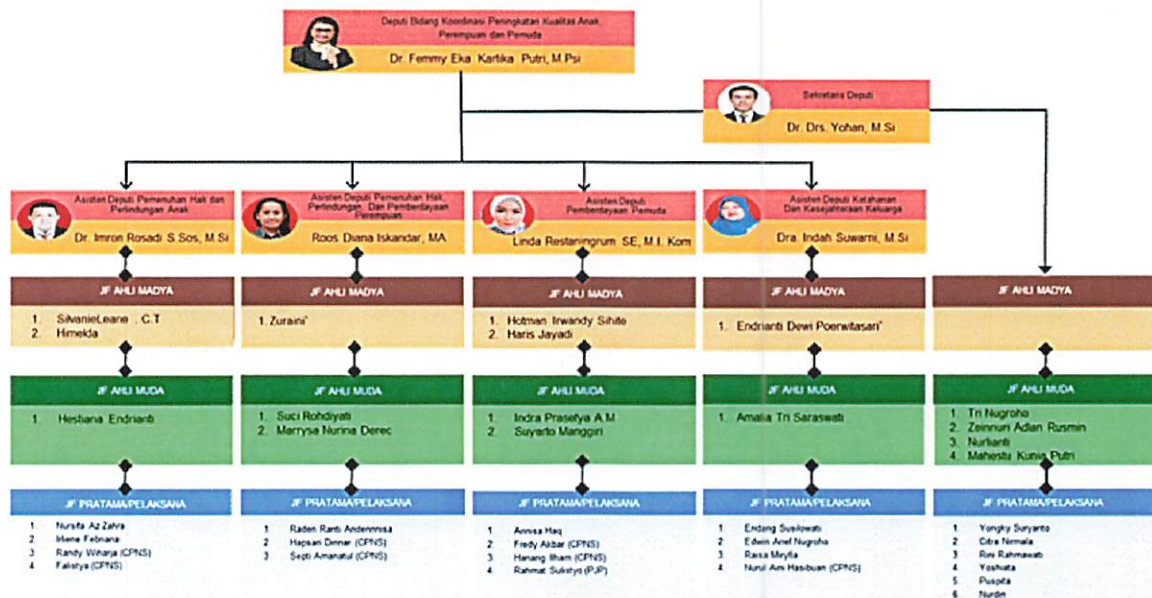
Sebagaimana diamanatkan dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tugas Deputy bidang KPKAPP adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu strategis di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy bidang KPKAPP menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu strategis di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu strategis di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Deputy bidang KPKAPP diatur dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Secara sederhana struktur organisasi Deputy bidang KPKAPP dapat terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang KPKAPP

Terlihat bahwa Deputy bidang KPKAPP terdiri dari satu Sekretariat Deputy (Setdep) dan empat Asisten Deputy (Asdep), yaitu: Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, 2) Asdep Pemenuhan Hak, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, 3) Asdep Pemberdayaan Pemuda, 4) Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2020, terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang menggantikan jabatan struktural eselon 3 (administrator) dan eselon 4 (pengawas).

1.1.3. Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Eksternal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, selama tahun 2015-2019 Deputy Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak serta Asisten Deputy Kepemudaan Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan (Sekarang menjadi Deputy Bidang KPKAPP) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang diarahkan pada penanganan isu-isu strategis bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral untuk mendukung kebijakan Trimantap, yaitu:

1. Mantap pelayanan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
2. Mantap pemberdayaan sebagai upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya peran keluarga, pemuda, dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia; dan
3. Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong sebagai upaya yang dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, di antaranya melalui gerakan nasional revolusi mental untuk membangun karakter manusia Indonesia

Arah dan Fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Deputi bidang KPKAPP melalui program Trimantap merupakan upaya dalam mempercepat capaian bidang KPKAPP yang diukur secara makro sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 melalui beberapa indikator, di antaranya Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang KPKAPP

No.	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak																			
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	n.a	64,02	n.a	n.a	65,84	n.a	n.a	62,72 (Base Line)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-	-	-
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)											62,72				66,26	68,10	66,89	98
3	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	Turun dari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Turun dari -	Naik 30,8%	n.a	n.a	n.a	n.a			-
Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan																			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,03	91,03	100	91,05	90,82	99,7	91,10	90,96	99,8	91,15	90,99	99,82	91,20	91,07	99,86	91,3	91,06	99
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,83	70,83	100	70,98	71,39	100	71,13	71,74	100	71,28	72,10	101	71,43	75,24	106	-	75,57	-
Bidang Pemberdayaan Pemuda																			
1	Indeks Pemberdayaan Pemuda (IPP)	n.a	48,67	n.a	n.a	50,83	n.a	n.a	49,33	n.a	n.a	51,50	n.a	54,67	52,67	-	55,33	51,00	92
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,57			53,57	53,27	100	

Sumber: RPJMN 2020-2024, 2020

Capaian indikator kinerja Deputi bidang KPKAPP dalam menangani isu-isu strategis bidang KPKAPP yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral pada tahun 2015-2019 dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori, yaitu: (1) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, (2) capaian kinerja atas hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan (3) capaian kinerja atas hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang KPKAPP yang masing-masing akan dijelaskan hasil-hasilnya berdasarkan kebijakan trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter berlandaskan gotong royong.

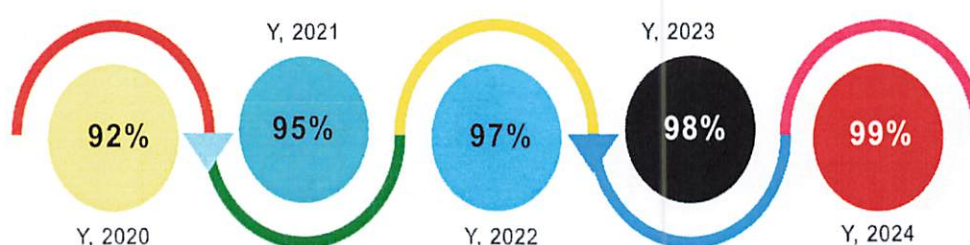
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan K/L bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang bersifat lintas sektor, maka Deputi bidang KPKAPP mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L terkait agar menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Pada Tabel 1.1. ditunjukkan beberapa capaian kinerja Deputi bidang KPKAPP dalam pelaksanaan kebijakan K/L, khususnya dalam pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Indikator yang digunakan untuk keberhasilan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan adalah Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKS). Terlihat bahwa semua capaian kinerja Deputi Bidang KPKAPP dalam penyelenggaraan

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda telah melampaui target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang KPKAPP 2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019. Berikut adalah penjelasan beberapa capaian kinerja pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang dikelompokkan berdasarkan kebijakan trimantap.

Mantap Pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia)

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kualitas anak perempuan, dan pemuda dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar (IKS-L) sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan K/L bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dari tahun 2015 hingga 2019 pencapaiannya selalu di atas 100%. Hal ini membuktikan adanya kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Deputy Bidang KPKAPP. Keberhasilan ini terlihat dari capaian beberapa kegiatan, di antaranya: pada bidang pemenuhan hak anak, koordinasi pelaksanaan kebijakan ini meliputi pemenuhan hak sipil dan pengasuhan anak. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak Indonesia memiliki 31 hak yang harus dipenuhi, antara lain dua hak dasar yang sangat mempengaruhi kehidupan seorang anak di masa depan, yaitu hak sipil dan hak pengasuhan. Berdasarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Tahun 2018, 70,5% anak Indonesia telah terpenuhi haknya dan berada pada status kesejahteraan anak tingkat menengah. Salah satu hak sipil yang sangat penting untuk dipenuhi adalah kepemilikan akte kelahiran. Akte kelahiran menjadi syarat untuk anak memiliki akses pemenuhan hak pendidikan serta layanan negara lainnya untuk dilindungi dari perlakuan yang salah ataupun eksploitasi anak secara hukum. Kepemilikan Akte Kelahiran ini merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, dengan target seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.

TARGET KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN RPJMN 2020 - 2024



Gambar 1.2. Target Akte Kelahiran Tahun 2020-2024

Capaian Akte Kelahiran per Agustus 2020: 92,85%. Angka ini telah melampaui target RPJMN. Artinya, dari 79.964.264 jumlah anak Indonesia rentang usia 0-18 tahun, sebanyak 74.244.858 jiwa sudah memiliki akta kelahiran. Untuk mencapai target kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2024 sebesar 99%, maka cakupan kepemilikan akte kelahiran di setiap provinsi pada tahun 2020-2024 mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, sampai dengan Agustus 2020 masih ada 9 dari 34 provinsi yang belum memenuhi target cakupan akte kelahiran pada tahun 2020 (92%). Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Provinsi tersebut sebagian besar berada di wilayah timur.

Sebagai upaya percepatan kepemilikan akte kelahiran, Kemenko PMK khususnya Deputy Bidang KPKAPP melakukan KSP terhadap implementasi kebijakan percepatan kepemilikan akte kelahiran khususnya di wilayah Indonesia Timur. KSP dilakukan bersama dengan mitra kerja Kemenko PMK terkait Akte Kelahiran, yaitu Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenkumham, Kemensos, dan KemenPPPA. Selain kebijakan percepatan kepemilikan akte kelahiran di wilayah Indonesia Timur, KSP dilakukan terhadap Program K/L meliputi Penerapan SPTJM bagi penduduk yg tidak memenuhi syarat, Pelayanan Stelsel Aktif (Layanan Keliling Data SIAK), Pelayanan Digital, Nota Kesepahaman Antara 8 K/L terkait, Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran, dan berbagai inovasi layanan K/L untuk pembuatan Akte Kelahiran di fasilitas kesehatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta fasilitas pendidikan melalui MoU Kemendikbud dan Kemendagri terkait *Single Identity Number* untuk administrasi sekolah (NIS menjadi NIK).

Terkait pemenuhan hak pengasuhan anak, Kemenko PMK khususnya Deputy Bidang KPKAPP melakukan KSP terhadap penyusunan sampai dengan ditetapkannya beberapa kebijakan yaitu: PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Deputy Bidang KPKAPP akan terus melakukan KSP terhadap implementasi kebijakan tersebut. Mengingat berdasarkan hasil Susenas 2018 pengasuhan anak masih belum optimal, di mana balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak sekitar 3,73 persen dan sekitar 4,84 persen anak tidak tinggal bersama kedua orangtuanya. Deputy Bidang KPKAPP juga melakukan KSP terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak di mana ada 11,21% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Susenas, 2018). Selain itu, Deputy Bidang KPKAPP juga aktif dalam pembahasan instrumen *Early Child Development Index 2030* dan pengembangan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai upaya pemenuhan hak anak.

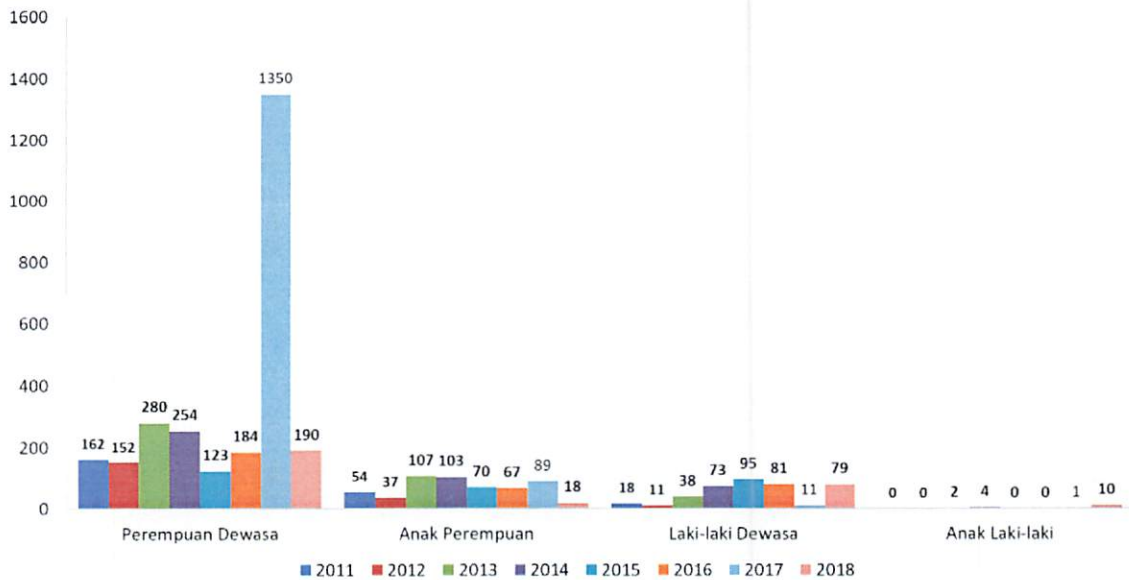
Dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan untuk kegiatan mantap pelayanan dilakukan melalui kegiatan (1) Peningkatan Pelayanan

PMIB dan (2) Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan. Peningkatan pelayanan PMIB dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 (Stabilitas Pertahanan dan Keamanan), Program Prioritas (PP) 2 (Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional), Kegiatan Prioritas (KP) 2 (Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri), dan Proyek Prioritas (ProP) 1 (Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri). Sedangkan untuk Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan yang harus dilaksanakan sesuai penetapan Bappenas dengan Tri Mantap yaitu mantap pelayanan dan kebutuhan dasar; PN-1 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; PP-5 yaitu pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa; KP-5 yaitu pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan dan pemuda; ProP-3 yaitu perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender serta pencegahan dan penanganan TPPO.

Peningkatan pelayanan PMIB selama 2015-2019, terdapat beberapa hal yang telah dicapai, di antaranya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan PMI. Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap - Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PPMI) merupakan salah satu layanan terintegrasi yang perkembangannya dikoordinasikan oleh Kemenko PMK sebagai salah satu mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dibangunnya LTSA merupakan upaya dalam mewujudkan pelayanan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang efektif dan efisien serta transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan guna peningkatan kualitas pelayanan bagi CPMI. Target pembangunan LTSA hingga akhir tahun 2019 sebanyak 52 LTSA.

Dalam perjalanan pembangunan LTSA selama ini mengalami beberapa hambatan, antara lain keterbatasan APBD untuk operasional, minimnya ketersediaan prasarana dan sarana, jumlah SDM yang tidak memadai. LTSA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun hingga saat ini LTSA masih belum mendapatkan perhatian khususnya dalam pembentukan serta operasionalnya. Oleh karena itu, perlu untuk segera ditetapkan kriteria dan indikator sebagai pedoman evaluasi LTSA oleh para K/L terkait, serta dibentuknya Tim kecil guna mempermudah komunikasi dan sinkronisasi antar K/L dalam pembahasan LTSA.

Dalam Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2018, maka pencapaian perlindungan hak perempuan di bidang penyelidikan dan penyidikan selama tahun 2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi. Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri, antara lain Modus TKI sebanyak 47 kasus (49,5%), Modus PSK 38 kasus (40%), Modus PRT 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%). Berdasarkan data yang diakses melalui Simfoni-PPPA, maka Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai dengan tahun 2019 di Indonesia sebanyak 2.615 kasus, di mana 78,4% merupakan korban perempuan.



Gambar 1.3. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2011-2018

Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di bawah Kepolisian, RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) di bawah Kementerian Sosial, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Selain yang dibentuk oleh pemerintah, beberapa unit layanan juga secara swadaya dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti *Woman Crisis Centre* (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Pada bidang kesejahteraan keluarga, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang ini adalah penguatan peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan kelompok marginal (penanganan anak jalanan). Ada dua indikator untuk mengukur capaian Program Memperkuat Peran keluarga dalam Pencegahan serta Penanganan Anak Jalanan dan Anak Terlantar, yakni dari penurunan jumlah anak jalanan di Indonesia selama tahun 2015-2019 dan terbitnya regulasi tentang anak jalanan di daerah provinsi/kabupaten/kota. Berdasarkan Data Terpadu PPKS SIKS-NG Kemensos, selama tahun 2015-2019 angka anak jalanan (anjalan) di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, 33.400 anjalan (tahun 2015), 20.179 (tahun 2016), 16.416 (tahun 2017), 12.000 (tahun 2018), dan 6.939 (tahun 2019). Untuk indikator terbitnya regulasi, sedikitnya ada 14 wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang telah mengeluarkan regulasi tentang anak jalanan. Adapun provinsi lain umumnya memiliki regulasi ketertiban umum/kesejahteraan sosial sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan penanganan anak jalanan.

Fokus KSP dalam rangka mewujudkan Mantap Pelayanan di bidang peningkatan kualitas

anak, perempuan, dan pemuda menghasilkan kebijakan antara lain:

- Penguatan/penajaman DIM RUU PKS
- Tersusunnya RPerpres Perubahan Perpres 69/2008 tentang Gugus Tugas PPTPPO (menunggu persetujuan Presiden)
- Tersusunnya RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- Tersusunnya draf RAN PTPPO 2020-2024
- Tersusunnya Rancangan Rencana Aksi Nasional Layanan Kepemudaan Tahun 2020-2024
- Terlaksananya Evaluasi Implementasi dan Kajian Efektifitas UU PKDRT
- Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di 514 kabupaten/kota
- Terbentuknya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di 514 kabupaten/kota
- Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sejumlah 143 unit

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait mantap pemberdayaan pada bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak meliputi Sistem Perlindungan Khusus Anak. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 59), ada 15 kelompok anak yang rentan yang memerlukan perlindungan khusus anak, yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Terkait anak korban kekerasan, berdasarkan data Prevalensi Kekerasan terhadap Anak dalam SNPHAR 2018 pada tahun 2018 terdapat sekitar 61,7% laki-laki dan 62% perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Selain prevalensi kekerasan anak dalam SNPHAR 2018, terdapat Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2018 dengan angka seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Berdasarkan capaian per provinsi, angka tertinggi ditempati oleh Provinsi DIY dengan IPA sebesar 78,66 dan IPHA sebesar 78,54. Sementara itu, capaian terendah ditempati Provinsi Papua dengan IPA sebesar 42,41, dan IPHA sebesar 43,68. Terkait kebijakan perlindungan khusus anak, Deputi Bidang KPKAPP melakukan KSP melalui pengawalan terhadap

penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Khusus Anak. Sebelumnya Kemenko PMK juga aktif melakukan KSP terhadap penyusunan Rancangan Perpres Stranas Perlindungan Anak dan PP Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak hingga ditetapkan menjadi PP Nomor 59 Tahun 2019. Sistem Perlindungan Khusus Anak merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, yang mendorong kreativitas dan potensi anak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara/daerah lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Lembaga tersebut meliputi LPSK, KPAI, KPAD, LPKA, LPKS, LPAS, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Pendidikan. Sistem Perlindungan Khusus Anak yang sinergis, baik tingkat nasional, provinsi, kab/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga pemerintah yang paling kecil RT/RW maupun keluarga, akan dapat meminimalisasi jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Tabel 1.2. Indikator Indeks Perlindungan Anak

Klaster		Nilai	
		Bobot	Indeks
1	Hak Sipil dan Kebebasan	0,20	51,78
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	0,22	73,60
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	0,18	65,21
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	0,18	48,69
5	Perlindungan Khusus	0,22	71,22
IPA Indonesia			62,72

Selain sistem perlindungan khusus anak, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak diwujudkan melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kemenko PMK melakukan KSP terhadap Kebijakan KLA melalui pengawalan penyusunan Rancangan Perpres KLA dan juga penilaian Penghargaan KLA. Di mana pada tahun 2019 ada sebanyak 247 Kab/Kota yang telah menginisiasi KLA (naik sekitar 40% dari tahun 2018 sebanyak 177 Kab/Kota). Selain perlindungan anak, Kebijakan KLA ini berperan dalam pemenuhan aspek tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak tumbuh kembang anak yang optimal dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Deputy Bidang KPKAPP melakukan KSP terhadap pemenuhan aspek tumbuh kembang anak sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Pada pelaksanaan Trimantap pemberdayaan bidang pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan didukung melalui pelaksanaan kegiatan: (1) Peningkatan Kelompok Perempuan dalam Pembangunan dan (2) Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan. Peningkatan Kelompok Perempuan dalam Pembangunan dilaksanakan dalam pencapaian PN-3 (Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, PP-1 (Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi), KP-2 (Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha), dan ProP-3 (Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM). Sedangkan, Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan yang harus dilaksanakan sesuai penetapan Bappenas dengan Tri Mantap yaitu mantap pemberdayaan; PN-7 yaitu stabilitas pertahanan dan keamanan; PP-3 yaitu penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi; KP-5 yaitu penataan biaya politik; ProP-7 yaitu pendidikan politik untuk warga negara.

Untuk Peningkatan Kelompok Perempuan dalam Pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok perempuan yang belum memiliki kemampuan dengan dukungan peran dan uluran fasilitasi baik dari pemerintah, pengusaha, maupun kelompok perempuan yang sudah mapan. Namun sayangnya sebagian besar pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada K/L dan swasta masih berjalan sendiri-sendiri. Banyak BUMN dan perusahaan yang mempunyai potensi untuk berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui program kemitraan dan CSR. Banyak pula organisasi masyarakat yang mampu menjadi pendamping kelompok perempuan, namun belum optimal.

Peningkatan pemahaman penentu kebijakan dalam peningkatan peran perempuan di bidang pembangunan, antara lain dilakukan KSP tingkat pusat dengan K/L terkait dengan tujuan mengidentifikasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan pada setiap K/L untuk dipadukan pelaksanaannya. Sinergi antar K/L dalam program pemberdayaan perempuan akan diwujudkan dengan membuat *pilot project*, di mana implementasinya akan difokuskan untuk menunjang pembangunan kawasan pariwisata superprioritas, terutama di wilayah sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Danau Toba di Sumatera Utara, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Selain Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang meliputi upaya-upaya peningkatan taraf ekonomi perempuan, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan budaya. Pemberdayaan sosial dan budaya meliputi upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan industri 4.0 sangat mendukung pada Pandemi Covid-19, yang menghantam banyak negara termasuk Indonesia memberikan efek ke berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya khususnya kepada para pelaku UMKM.

Kemenko PMK selalu mendorong K/L, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan kelompok perempuan untuk mendorong kiprahnya dalam memajukan perempuan agar perannya meningkat di berbagai bidang pembangunan. Masing-masing daerah memiliki potensi dan

karakteristik yang berbeda, yang dapat dijadikan sebagai keunggulan atau kearifan lokal yang bisa dijadikan icon untuk dikembangkan. Pada produk tertentu bisa dijadikan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Selain itu, program pemberdayaan perempuan juga harus berbasis teknologi seiring dengan perkembangan Revolusi Industry 4.0. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan pada aspek teknologi informasi, maka akan meningkatkan pula kreativitas, kualitas, serta pemasaran tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Koordinasi pelaksanaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Politik dan Pembangunan merupakan program pembangunan gender yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator untuk mengevaluasi hasil pembangunan dari perspektif gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk melihat keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Pada tahun 2019, capaian IPG sebesar 91,07%, meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya yang sebesar 90,99. Meski belum signifikan, capaian ini masih meneruskan tren positif sejak tahun 2016 yang selalu meningkat, sesuai dengan target RKP tahun 2019. Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang kesehatan, di mana Angka Harapan Hidup Perempuan (73,33) lebih besar dari Angka Harapan Hidup Laki-Laki (69,44). Upaya yang perlu ditingkatkan yaitu dari indikator standar hidup layak, mengingat *gap* pengeluaran per kapita antara laki-laki Rp15.866 milyar/orang/tahun dan perempuan Rp9.244 milyar/orang/tahun cukup signifikan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Capaian IDG Indonesia sejak tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dari sebesar 70,68 pada tahun 2014, menjadi sebesar 72,10 pada tahun 2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30 persen anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen nasional pada periode 2009-2014 sebesar 18,04 persen, turun pada periode 2014-2019 menjadi 17,32 persen dan periode 2019-2024 naik menjadi 20,87 persen. Tahun 2014 hingga tahun 2018, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 45,61 persen dan pada tahun 2018 kembali naik menjadi sebesar 47,02 persen, sebelumnya pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

Bidang pemberdayaan pemuda. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang ini adalah

memfasilitasi Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan. Pada tahun 2015-2019 telah difasilitasi 28.984 orang pemuda dalam pengembangan kewirausahaan pemuda melalui program pelatihan penumbuhan minat kewirausahaan dan program sosialisasi penumbuhan minat kewirausahaan. Sejak 2015-2019, capaian pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda setiap tahunnya adalah 4.194 pemuda (tahun 2015), 5.200 pemuda (tahun 2016), 8.340 pemuda (tahun 2017), 4.050 pemuda (tahun 2018), dan 7.200 pemuda (tahun 2019). Capaian pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda setiap tahunnya telah melebihi target yang ditetapkan.

Bidang peningkatan wawasan hukum dan bahaya destruktif Pemuda Kader. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang ini adalah melalui pelatihan kader pemuda anti narkoba. Program pelatihan kader pemuda anti narkoba ini dilaksanakan sejak tahun 2016. Selama 2016-2019 telah dihasilkan 67,594 orang kader pemuda antinarkoba di 14 Provinsi. Pada bidang ketahanan keluarga, koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang ini adalah revitalisasi fungsi-fungsi keluarga melalui optimalisasi bimbingan perkawinan dan sertifikasi calon pengantin. KSP Bimbingan perkawinan melahirkan adanya pembangunan situs laman (*web*) Bimwin sebagai media diseminasi informasi tentang perkawinan. Program optimalisasi bimbingan perkawinan menjadi salah satu cara dalam rangka menyiapkan keluarga yang berkualitas, sehingga menghasilkan keluarga yang berketahanan dan mampu menjadi pondasi ketahanan nasional yang tangguh. Revitalisasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap fungsi keluarga yang melekat padanya. Berdasarkan hasil SKAP BKKBN, capaian pemahaman fungsi keluarga terus mengalami peningkatan meskipun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. KSP juga menghasilkan adanya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang telah masuk di dalam RPJMN 2020-2024 sebagai alat ukur pembangunan keluarga dengan *baseline* 2020 sebesar 53,60 dengan target 61 pada tahun 2024.

Fokus KSP dalam rangka mewujudkan Mantap Pemberdayaan di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda menghasilkan kebijakan antara lain:

- Terlaksananya Pembahasan RUU Kesenjangan Gender
- Tersusunnya Revisi Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen
- Finalisasi RPerpres Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
- Mendorong Implementasi Permenpora 0944/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
- Mendorong Implementasi Permenpora 0945/2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
- Perbaikan mekanisme pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin)
- Terbangunnya situs laman Bimbingan Perkawinan
- Terbangunnya situs laman Siap nikah

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong Royong

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dalam rangka pembangunan karakter bangsa difokuskan pada penguatan pendidikan karakter dan Pancasila, revolusi mental, serta pembangunan kebudayaan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait mantap gotong-royong pada bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, meliputi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). Undang-Undang ini berupaya membangun ruang yang lebih luas untuk menghapus stigmatisasi anak berhadapan dengan hukum, jaminan keberlanjutan pendidikan, kesejahteraan anak, dan permasalahan readaptasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Berkaitan dengan aspek penegakan hukum pidana, maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal lembaga baru untuk melakukan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilan berlangsung, yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum yang telah memperoleh keputusan hakim yang tetap. Undang-Undang ini juga mengamanatkan agar dalam waktu 5 tahun, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, wajib membangun LPAS di setiap Provinsi.

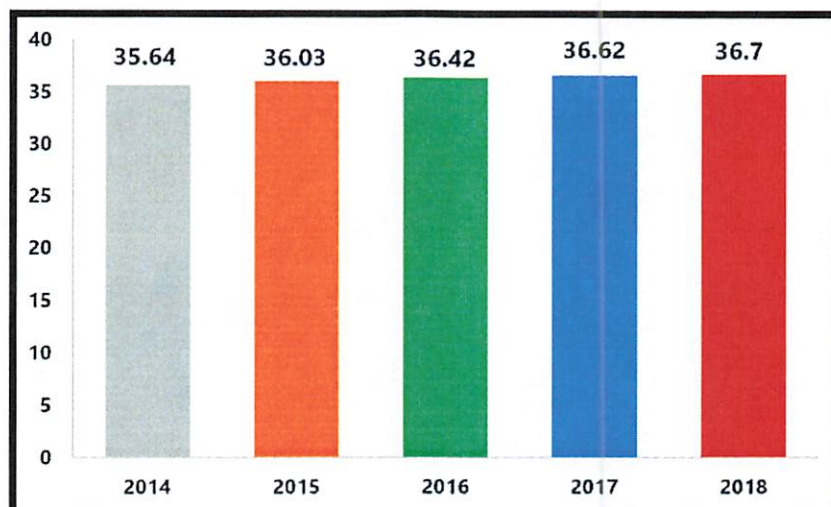
Selanjutnya, pembinaan anak yang dijatuhi pidana harus ditempatkan di LPKA, sesuai Pasal 85 ayat (2) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan hal di atas, Kemenko PMK melakukan KSP terhadap pembangunan LPAS dan LPKA di setiap Provinsi, terutama pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam lembaga tersebut.

Saat ini LPKA di Indonesia berjumlah 33, terdiri atas LPKA Kelas I sebanyak 7 lembaga dan LPKA Kelas II sebanyak 26. LPKA kelas I ada di daerah Blitar, Kupang, Kutoarjo, Martapura, Medan, Palembang, dan Tangerang. Sementara itu, untuk LPKA Kelas II terdapat di wilayah Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Batam, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta, Jayapura, Karangasem, Kendari, Lombok Tengah, Mamuju, Manokwari, Maros, Muara Bulian, Palangkaraya, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Samarinda, Sungai Raya, Tanjung Pati, Ternate, Tomohon, dan Yogyakarta. Untuk data jumlah anak di dalam LPKA se-Indonesia per 12 Oktober 2020, ada sebanyak 1.691 anak yang terdiri atas 199 tahanan anak dan 1.492 narapidana anak.

Perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak hanya dimulai ketika anak diproses secara hukum, namun Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas berupa upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, sampai anak dibina di lembaga yang menangani anak berhadapan dengan hukum dan dipulangkan di lingkungan sekitarnya. Upaya pencegahan agar anak tidak menjadi anak berhadapan dengan hukum dapat bersifat primer (ditujukan kepada anak secara umum), sekunder (ditujukan kepada anak yang rentan menjadi anak berhadapan dengan hukum) dan tersier (ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak lagi menjadi anak pelaku atau anak korban tindak pidana). Secara umum upaya KSP yang dilakukan oleh Deputi Bidang KPKAPP meliputi pengawalan penyusunan regulasi yang menunjang implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012, koordinasi dengan K/L terkait peningkatan SDM, kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan pendamping/pekerja sosial, serta peningkatan sinergitas implementasi UU SPPA di tingkat pusat dan daerah. Sistem Peradilan Pidana Anak ini membutuhkan gotong-royong dari berbagai pihak secara bergotong-royong agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam pelaksanaan Trimantap Gotong Royong pada kebijakan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan didukung melalui kegiatan: (1) Peningkatan Jejaring Perempuan dalam Pembangunan dan (2) Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Bermasalah. Peningkatan Jejaring Perempuan dalam Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung PN-1 (Pengembangan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan), PP-4 (Pengentasan Kemiskinan), KP-3 (Peningkatan Akses Ultra Mikro), dan ProP-1 (Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro). Sedangkan Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia dalam mendukung pencapaian PM-7 yaitu stabilitas pertahanan dan keamanan; PP-2 yaitu peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional dan PP-5 yaitu penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas; KP-2 yaitu penguatan perlindungan WNI di luar negeri dan KP-2 yaitu peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; ProP-1 yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri dan ProP-1 yaitu penanganan kasus kejahatan perempuan anak dan TPPO.

Peningkatan Jejaring Perempuan dalam Pembangunan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4 telah memberikan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja nasional mengalami peningkatan, yaitu tahun 2014 sebesar 35,64 persen meningkat menjadi sebesar 36,70 persen pada tahun 2018. Pada dunia usaha, jumlah pengusaha perempuan di Indonesia adalah sebanyak 1,5 persen dari total penduduk atau 23 persen dari seluruh pengusaha Indonesia, tumbuh 8 persen pertahun dan sebagian besar bergerak pada unit usaha mikro dan kecil. Jika pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 52 juta, maka 60 persen dijalankan oleh perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, maka kualitas angkatan kerja perempuan masih cukup rendah. Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),



Gambar 1.4. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2014-2018

maka perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki dengan jarak sekitar 32 persen. Selisih jarak ini harus diperkecil, agar perempuan dan kelompok perempuan lebih dapat berperan pada berbagai bidang pembangunan. Hal ini berarti masih terbuka peluang untuk dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Puncak bonus demografi tersebut akan terjadi pada tahun 2030 di mana rasio ketergantungan penduduk Indonesia diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 29%. Artinya, pada tahun 2030 setiap 100 orang penduduk usia penduduk produktif harus menanggung 29 orang penduduk usia tidak produktif. Dalam menghadapi bonus demografi tersebut, perempuan dan kelompok perempuan perlu didorong dengan memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pendampingan berbasis kompetensi guna meningkatkan daya saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing dalam menghadapi era global dan perlu disusun strategi peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, baik perempuan maupun laki-laki agar menjadi peluang dan berguna bagi peningkatan produktivitas Tenaga Kerja. Berarti, keterlibatan perempuan perlu lebih didorong dari berbagai faktor yang menghambat melalui kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Bermasalah salah satu penyebab adalah karena sulitnya memperoleh akses terhadap lapangan pekerjaan. Dengan kekuatan niat untuk memperbaiki nasib, kemudian penduduk mencari peruntungan di negeri orang, tak jarang penduduk Indonesia yang mayoritas perempuan, untuk bersedia bekerja sebagai PMI. Dalam perjalanan waktu, tidak sedikit para PMI yang mengalami sejumlah masalah saat bekerja. Kasus pengaduan PMI yang utama adalah gaji yang tidak dibayar dan adanya WNIO (*overstay* karena kelebihan waktu tinggal) di negara tempat bekerja. Selain itu banyaknya PMI yang ingin sekali kembali ke Tanah Air. Hingga saat ini masih banyak pula

PMI yang nonprosedural. Tata kelola layanan PMI di daerah perbatasan dan daerah kantong PMI belum seutuhnya dilaksanakan secara terpadu, peningkatan kompensasi calon PMI dan pemberdayaan PMI purna masih terbatas, masih banyak pula pengiriman PMI ke luar negeri secara ilegal yang dilakukan oleh calo/oknum/ sindikat.

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Terdapat tiga peraturan pemerintah yang harus ditetapkan, yaitu yang terkait dengan tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan pekerja migran, serta penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Semua aturan pelaksanaan tersebut, baik yang telah ditetapkan maupun yang masih dalam proses penyusunan, masih perlu mendapatkan dukungan dan kawalan di bawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kelompok perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah jumlahnya sangat banyak dan konsentrasinya pun bervariasi, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya pada upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Harapannya bagi upaya perwujudan gotong royong dalam mengatasi Pencegahan dan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia Bermasalah perlu dilakukan, antara lain teridentifikasinya potensi dari setiap *stakeholders*, adanya perkembangan dan evaluasi setiap program pemberdayaan, terjadinya kolaborasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan antar *stakeholders*, meningkatnya kemampuan dan kemandirian perempuan serta kompetensi dalam pekerjaannya, sehingga tidak ada lagi perempuan yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural dan tidak ada lagi TKI perempuan bermasalah.

Bidang pendidikan karakter bangsa. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang ini adalah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Pendidikan Pancasila. Pembentukan karakter ditanamkan melalui empat aspek, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga. PPK bertujuan menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui lembaga pendidikan dengan prioritas nilai-nilai tertentu yang menjadi fokus pembelajaran, pemahaman, pengertian, dan praktik. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku, cara berpikir, dan cara bertindak. PPK memfokuskan pada penguatan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. PPK dilakukan secara menyeluruh dan sistematis mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA/SMK.

Nilai-nilai PPK ini sebenarnya merupakan turunan dari tiga nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Revolusi Mental inilah yang kemudian menjadi dasar penguatan pendidikan karakter (PPK) dan pendidikan

Pancasila. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, di mana PPK ini didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari GNRM. PPK ditargetkan untuk diterapkan di 218.989 sekolah. Jumlahnya meningkat pesat dari awal program ini dimulai pada 2016 yang hanya dilaksanakan di 542 sekolah. Melonjak menjadi 64.213 sekolah di 2017, 188.646 sekolah di 2018, dan semua sekolah pada 2019.

Pendidikan karakter kepada anak dan pemuda juga dilaksanakan melalui gerakan pramuka. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah *"membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup"*. Jumlah peserta didik pramuka menurut Litbang Kwarnas Pramuka sebanyak 25,9 juta peserta dengan rincian: Peserta siaga (7-10 tahun) 10,98 juta peserta, Penggalang (11-15 tahun) 14,21 juta peserta, Penegak (16-20 tahun) 0,74 juta peserta, dan Pendega (21-25 tahun) 0,03 juta peserta. Pelaksanaan kebijakan pengawasan Gerakan pramuka ini dikoordinasikan Asdep Kepemudaan Kemenko PMK. Fokus KSP dalam rangka mewujudkan Mantap Gotong Royong di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda menghasilkan kebijakan antara lain:

1. Tersusunnya RUU Ketahanan Keluarga
2. Tersusunnya RPP Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Tersusunnya RAN Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 2020-2021 antar K/L terkait.

b. Capaian Kinerja Internal

Selain kinerja yang menggambarkan efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan mandat yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, perlu juga disampaikan keterukuran kinerja internal kelembagaan yang menjadi penopang terhadap kinerja fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK yang modern dan akuntabel, maka Indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan internal kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP ada dua, yaitu: (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan (2) Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Progres ketercapaian atas kedua indikator dimaksud sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.3 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya komitmen, kemauan, dan kesadaran dari pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, sehingga kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK terus berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang berbasis kinerja

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Internal Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai PMPRB	n.a	n.a	baseline	20,44	33,89
2.	Nilai SAKIP	n.a	50,75	69,47	76,59	81,93

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK selama lima tahun ke depan, yaitu:

- a. Reformasi Birokrasi
 - Menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024;
 - Melakukan reviu kelembagaan serta tata laksana secara berkala;
 - Mendorong dan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Mendorong penerapan *Merit System* sebagai upaya akuntabilitas pengembangan pegawai;
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK;
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Deputy sampai dengan tingkat pelaksana;
 - Meningkatkan komitmen serta konsistensi berkelanjutan dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan budaya kerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian *reward and punishment*;
 - Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja untuk dapat mempercepat penerapan *performance based budgeting*.

Pada tahun 2020, Deputy Bidang KPKAPP memperoleh Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB. Piagam WBK seperti yang terlihat pada Gambar 1.4 merupakan predikat yang diberikan pada Deputy bidang KPKAPP sebagai unit kerja eselon I yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Deputy Bidang KPKAPP tahun 2021 yang dilakukan pada tahun 2022 dengan lima aspek unsur penilaian, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, tercapai 80,20 persen atau mengalami penurunan dibandingkan capaian penilaian SAKIP



Gambar 1.5. Piagam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

2020 yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu sebesar 81,91 persen atau 1,71 persen. Penyebab penurunan pada aspek akuntabilitas, yakni renstra Deputy Bidang KPKAPP pada Indikator Implementasi Renstra (3%) belum dilakukan review secara berkala, dan pada indikator Kualitas Perencanaan Kinerja (10%) pada Indikator Kinerja SS-5 pada renstra berbeda dengan Penetapan Kinerja Renstra.

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Internal Deputy Bidang KPKAPP tahun 2019-2021

No.	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1.	Nilai PMPRB	34,40	36,19
2.	Nilai SAKIP	81,91	80,20

Tabel 1.5. Hasil evaluasi penilaian SAKIP Deputy Bidang KPKAPP dari pada tahun 2021

NO.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT %	NILAI 2022	TH 2021	SELISIH TH. 2022	SELISIH TH. 2021	SELISIH TH 2022 & 2021
1.	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,36	26,38	4,64	3,62	1,02
2.	PENGUKURAN KINERJA	25,00	20,83	21,15	4,17	3,85	0,32
3.	PELAPORAN KINERJA	15,00	9,35	12,46	5,65	2,54	3,11
4.	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,75	7,75	1,25	2,25	-
5.	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	16,91	14,17	3,09	5,83	2,74
6.	TOTAL	100,00	80,20	81,91	18,08	18,09	1,71

Renstra Deputy bidang KPKAPP perlu direvisi di tahun 2022, mengingat:

1. Hasil rekomendasi atas evaluasi RB Kementerian PAN dan RB, khususnya pada area akuntabilitas
2. Hasil evaluasi SAKIP Inspektur Kemenko PMK di tahun 2022, bahwa perlunya renstra dilakukan review setiap tahun berjalan untuk menyesuaikan kondisi dinamis dan startegis internal maupun eksternal yang mempengaruhi terhadap realisasi, capaian dan target RPJMN 2020-2024, khususnya yang terkait dengan isu-isu strategis bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

3. Hasil evaluasi dari komite aparatur sipil negara terkait sistem merit dalam rencana pengembangan SDM di lingkungan Kemenko PMK.
4. Penambahan struktur organisasi eselon II baru, yakni Biro SIPD sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2021.
5. Penyesuaian matriks kinerja dan kerangka pendanaan berdasarkan redesign sistem perencanaan dan penganggaran.

1.1.4. Aspirasi Masyarakat/Pemangku Kepentingan Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Deputi Bidang KPKAPP, Kemenko PMK memiliki posisi krusial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh bidang terkait dengan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakannya dikoordinasikan oleh Deputi Bidang KPKAPP. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Deputi Bidang KPKAPP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Deputi Bidang KPKAPP sebagai unit kerja yang mengoordinasikan isu-isu terkait peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, terus berupaya dalam meningkatkan proses koordinasi yang efektif dan efisien. Selaku koordinator, sudah tentu Deputi Bidang KPKAPP ingin mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi yang dilakukannya. Dalam lima tahun terakhir, Deputi Bidang PPA Kemenko PMK yang selanjutnya menjadi Deputi Bidang KPKAPP Kemenko PMK melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak yang diarahkan kepada Trimantap (mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter). Survei dimaksud dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Survei dilakukan kepada K/L terkait, baik dengan K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK maupun K/L lainnya yang pernah berkoordinasi dengan Deputi Bidang KPKAPP Kemenko PMK.

Hasil dari survei yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas KSP Deputi Bidang KPKAPP Kemenko PMK dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.7.

Berdasarkan harapan dan aspirasi yang berkembang selama periode 2015-2019, maka setidaknya terdapat dua isu yang perlu diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan

Tabel 1.6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2015-2019

No.	Jenis Indeks	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta perlindungan pelaksanaan kebijakan dan perlindungan perempuan dan anak dalam mendukung kemandirian pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.	3,80 (skala 5)	3,83 (skala 5)	100,8	3,90 (skala5)	3,95 (skala 5)	101,3	4,70 (skala 6)	4,98 (skala 6)	107,0	5,08 (skala 6)	5,13 (skala 6)	101,6	5,18 (skala 6)	5,24 (skala 6)	101,2
2.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta perlindungan pelaksanaan kebijakan dan perlindungan perempuan dan anak dalam mendukung kemandirian pemberdayaan.	3,80 (skala 5)	3,89 (skala 5)	102,4	3,90 (skala 5)	4,01 (skala 5)	102,8	4,70 (skala 6)	5,02 (skala 6)	106,8	5,11 (skala 6)	5,18 (skala 6)	101,4	5,20 (skala 6)	5,23 (skala 6)	100,6
3.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta perlindungan pelaksanaan kebijakan dan perlindungan perempuan dan anak yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemandirian gotong royong.	3,80 (skala5)	3,81 (skala 5)	100,3	3,90 (skala5)	3,98 (skala 5)	102,0	4,70 (skala6)	4,93 (skala 6)	104,9	5,05 (skala6)	5,11 (skala 6)	101,2	5,18 (skala6)	5,21 (skala 6)	100,6

Keterangan:

1. Renstra Kemenko PMK 2015-2019 ditetapkan dengan Permenko No. 2 Tahun 2017, sekaligus IKSS tahun 2015-2016
2. Pada Tahun 2018 dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dan target IKSS dengan Permenko PMK No. 3 Tahun 2018
3. Pada Tahun 2019, dilakukan review terhadap IKSS Renstra Kemenko PMK 2015-2019 dengan target IKSS Permenko PMK No. 3 Tahun 2019

pembangunan nasional bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda lima tahun ke depan (2020-2024), yaitu:

- Peningkatan kualitas SDM Pada Deputy Bidang KPKAPP dalam menjalankan peran KSP pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
- Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran KSP pada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

Kedua isu tersebut mencerminkan peran-peran yang akan diperlukan Deputy Bidang KPKAPP pada lima tahun ke depan.

1.2. Analisis dan Potensi Permasalahan

Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*), yaitu potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang KPKAPP pada jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP. Seluruh pembahasan diuraikan dalam perspektif pembangunan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Perspektif tersebut dipahami dalam kerangka penugasan yang diamanatkan RPJMN sesuai lingkup kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Deputy Bidang KPKAPP yang diturunkan dari dan selaras dengan Visi dan Misi Kemenko PMK. Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup dua hal pokok, yaitu aspek kesempatan (*opportunities*) yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis eksternal Deputy Bidang KPKAPP dan aspek kekuatan (*strengths*) yang berkaitan dengan dinamika kondisi internal kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP. Sedangkan pemahaman tentang permasalahan mencakup dua hal pokok lainnya, yaitu aspek ancaman (*threats*) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal dan aspek kelemahan (*weaknesses*) yang berkaitan dengan aspek internal organisasi Deputy bidang KPKAPP.

1.2.1. Dinamika Lingkungan Eksternal

Konteks lingkungan eksternal menggambarkan perkembangan global yang sangat dinamis dengan berbagai ketidakpastian dan potensi risiko di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum (*legal/law*), ekologi/lingkungan, demografi, dan berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara. Berbagai catatan faktual dinamika yang dapat diidentifikasi mempunyai dampak dan implikasi terhadap Indonesia, di antaranya:

- Penurunan aktivitas produksi di berbagai pusat produksi dan ekonomi dunia terutama karena pandemi Covid-19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020. Wabah penyakit yang bersifat pandemik ini perlu mendapat perhatian serius, karena dapat mempengaruhi penurunan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Wabah Covid-19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia, dapat memberi implikasi serius bagi pencapaian target kinerja Deputy Bidang KPKAPP.
- Potensi terulangnya krisis ekonomi dan finansial di negara-negara berkembang yang besar,

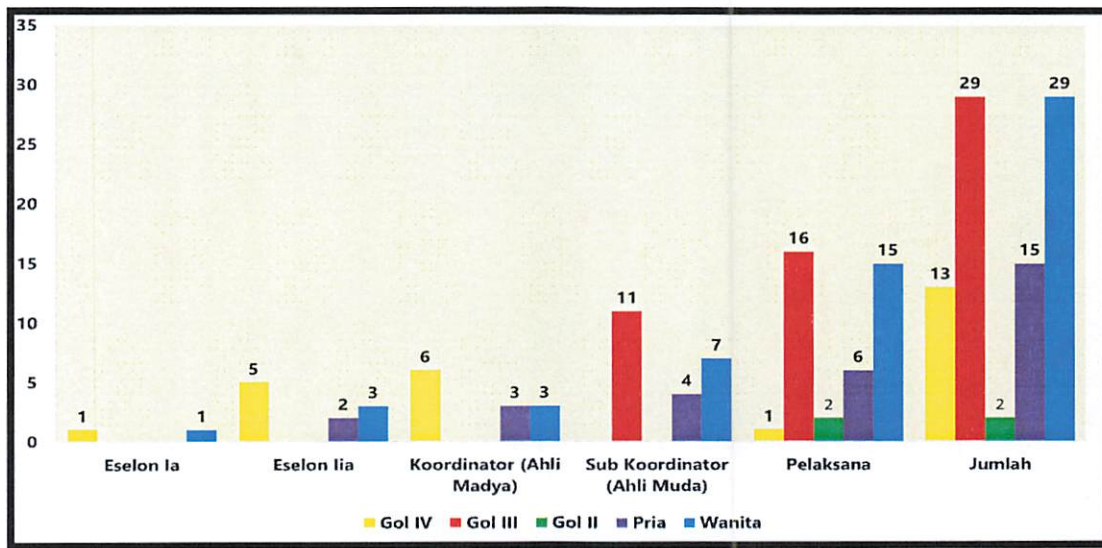
seperti Amerika, China, Jerman, dan Singapura akibat keterpurukan ekonomi global karena pandemi Covid 19;

- Ancaman tumbuhnya dan menguatnya fundamentalisme dan fanatisme ideologi, agama, budaya, dan kebangsaan yang sempit dan radikal;
- Bencana alam secara umum memiliki frekuensi yang jarang terjadi. Namun, dari sisi dampak dapat menjadi sangat besar dan masif. Demikian pula halnya dengan wabah penyakit, implikasinya secara lokal, regional, dan nasional, bahkan global, dapat bersifat sangat luas terhadap berbagai aspek peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- Dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai budaya, pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku manusia dan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kecenderungan globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan digital cenderung mempunyai implikasi yang luas terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Arus informasi melalui media sosial cenderung menjadi sangat mudah dan cepat diakses oleh manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat generasi muda, dan lebih spesifiknya kategori generasi muda milenial.
- Cepat dan mudahnya akses informasi akan berdampak positif bilamana isi informasi yang diakses merupakan informasi yang bermanfaat dan membangun, misalnya yang terkait dengan pengetahuan dan nilai-nilai positif yang sesuai dengan nilai-nilai religiusitas, nilai kemanusiaan yang universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Namun sebaliknya hal ini akan menjadi ancaman yang mengandung risiko bilamana arus informasi yang diakses sarat dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religiusitas, nilai kemanusiaan universal, dan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Pelemahan atau erosi nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, dan karakter bangsa merupakan risiko yang mungkin dihadapi bilamana Indonesia tidak mampu membina masyarakat dan generasi muda secara bijaksana. Dalam perspektif ini pembinaan karakter bangsa, termasuk upaya revolusi mental harus mendapat perhatian penting dalam perumusan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan program Deputi Bidang KPKAPP.

1.2.2. Dinamika Lingkungan Internal

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Deputi Bidang KPKAPP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas KSP yang akan dilaksanakan. Dari sisi regulasi potensi yang dimiliki Deputi Bidang KPKAPP selaku koordinator adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Inpres dimaksud menginstruksikan agar dalam perumusan kebijakan yang bersifat strategis dan lintas sektor agar dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator sesuai dengan bidangnya. Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi adalah keterlibatan kementerian koordinator dalam proses perencanaan program dan anggaran pada kementerian dan lembaga menjadi lingkup koordinasinya. Permasalahan ini dapat menghambat proses KSP pelaksanaan kebijakan dalam

pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional bidang peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Untuk memperkuat proses KSP diperlukan regulasi yang memastikan bahwa Kementerian Koordinator terlibat mulai dari perencanaan program dan anggaran K/L. Analisis dari sisi SDM, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu aspek personal dan aspek kelembagaan. Analisis atas aspek personal dimaksudkan untuk melihat kuantitas dan kualitas personal. Sedangkan aspek kelembagaan dimaksudkan untuk melihat peran kelembagaan dalam mengelola pegawai di Deputy bidang KPKAPP. Pegawai di lingkungan Deputy bidang KPKAPP sebanyak 44 orang, laki-laki (15), dan Wanita (29)



Gambar 1.6. Komposisi Pegawai dilingkungan Deputy Bidang KPKAPP

Berdasarkan data tersebut, maka dari sisi kualitas dan kuantitas SDM Deputy Bidang KPKAPP saat ini cukup memadai sebagai modal utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK. Namun, di masa mendatang dengan memperhatikan tantangan yang semakin kompleks, sesuai nomenklatur baru, Deputy Bidang KPKAPP perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi pegawainya. Terlebih pada masa pembangunan tahun 2020-2024, program peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat terbatas. Ke depan, peran kelembagaan pengelolaan SDM pada Deputy Bidang KPKAPP masih perlu ditingkatkan. Peningkatan peran kelembagaan perlu lebih menekankan fungsinya sebagai unit kerja strategis dari pada sebagai unit kerja administratif (personalia). Unit kerja yang bersifat strategis dimaksudkan sebagai unit kerja yang memandang manusia sebagai modal utama (*Human Capital*) dalam mencapai kinerja kelembagaan.

Melihat kondisi saat ini serta kebutuhan akan SDM Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK selama lima tahun ke depan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SDM, yaitu:

- Perlu disusun *strategic grand design* pegawai pada Deputy Bidang KPKAPP;
- Perlu disusun *gap* kompetensi untuk memastikan *the right man at the right place*;
- Perlu disusun pola karir pegawai;
- Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang jabatan fungsional, maka perlu dikembangkan pola pelatihan serta diklat bagi setiap pegawai.

Pada dasarnya, banyak yang bisa digali dari potensi pada Deputy Bidang KPKAPP. Tak luput dari potensi yang ada, terdapat juga permasalahan yang ada pada Deputy Bidang KPKAPP. Potensi dan permasalahan Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK secara substantif dikelompokkan ke dalam Trimantap, yaitu mantap pelayanan (Kualitas Hidup Manusia Indonesia), Mantap pemberdayaan (Kapabilitas Manusia), dan Mantap Pembangunan Karakter yang berlandaskan gotong royong.

Mantap Pelayanan

- **Potensi**

Beberapa potensi pada mantap pelayanan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat termasuk bagi anak, perempuan, dan pemuda di antaranya:

- Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan di legislatif Kemenko PMK, KPPPA, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, dan KPPI telah menandatangani Kesepakatan Bersama Penetapan Keterwakilan Perempuan di Legislatif sebesar 30 persen calon pada pemilu 2024;
- Dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi perempuan, telah ditandatangani MoU antarkementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antarkementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan;
- Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat Nasional dan Daerah, telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34 K/L (Kemenko PMK SK Menko PMK No. 29 Tahun 2019) dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender;
- Indonesia telah memiliki jaringan kerja sama dengan beberapa negara dalam penanganan PMI dan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- Disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan
- Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang menjadi acuan bagi K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda).

- **Permasalahan**

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar adalah Permasalahan terkait pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan meliputi sebagai berikut:

- Ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian IPG dan IDG;

- Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu tujuh Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;
- Tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas;
- Masih tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antardaerah;
- Masih rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;
- Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan LTSA dalam penanganan PMI;
- Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;
- Masih lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan;
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
- Belum tersusunnya berbagai turunan dari perundang-undangan yang telah diterbitkan, bahkan sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan. Seperti turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum berhasil menetapkan 3 peraturan pemerintah (draft sudah disusun, tinggal finalisasi lebih lanjut), 2 peraturan presiden (draft sudah disusun, tinggal finalisasi lebih lanjut), 4 peraturan menteri, dan 3 peraturan kepala badan.
- Adanya dampak pandemi Covid-19 memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan perempuan dan penurunan pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19.

Mantap Pemberdayaan

- **Potensi**

Beberapa potensi di bidang pemberdayaan adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah yang terkait dengan proses pemberdayaan, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Manusia;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
- Keppres Nomor 106/2004 Tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kewirausahaan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 masih menggunakan Perpres Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Layanan Kepemudaan;
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI;

Potensi lainnya adalah adanya komitmen pemerintah melalui regulasi-regulasi dalam pengarusutamaan program dan anggaran terkait dengan gender pada setiap K/L.

- **Permasalahan**

Beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan kapabilitas manusia, di antaranya:

- Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dalam proses politik dan pembangunan;
- Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa (masih tingginya angka perkawinan anak);
- 16% dari jumlah anak belum memiliki akte kelahiran;
- Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan);

- Ketimpangan gender terhadap perempuan, partisipasi kerja masih didominasi oleh laki-laki;
- Penguatan sistem perlindungan anak belum optimal;
- Pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum maksimal;
- Belum optimalnya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Mantap Pembangunan Berkarakter Berlandaskan Gotong Royong

- **Potensi**

Beberapa potensi di bidang pembangunan karakter adalah adanya dukungan regulasi dan komitmen pemerintah, di antaranya:

- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM);

Potensi lainnya adalah Program Revolusi Mental telah dimasukkan ke RPJMN 2020-2024 sebagai Prioritas Nasional yang akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah proyek prioritas nasional di berbagai bidang serta meningkatnya dukungan alokasi anggaran.

- **Permasalahan**

Beberapa permasalahan di bidang pembangunan karakter, di antaranya:

- Melemahnya ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya bangsa;
- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama;
- Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas di Indonesia;
- Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan;
- Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan;
- Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan;
- Belum optimalnya hasil program-program terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental, baik dalam sistem pendidikan, tata kelola pemerintah, maupun sistem sosial guna meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat;
- Belum optimalnya pendidikan karakter dan kecakapan melalui Gerakan Pramuka khususnya bagi para pemuda.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Visi Kemenko PMK yang mengacu pada Visi Presiden adalah *"Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong."* Visi Kemenko PMK tersebut akan tercapai melalui dua misi Kemenko PMK, yaitu (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan, dan (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut, Kemenko PMK memperhatikan lima arahan Presiden, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Di samping lima arahan Presiden, Kemenko PMK memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai unsur eksekutif, Kemenko PMK bertanggung jawab terhadap pembangunan manusia dan kebudayaan, yakni melakukan agenda pembangunan 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3) Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya saing; 3) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; serta 4) Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Deputi Bidang KPKAPP merupakan bagian dari pembangunan manusia dan kebudayaan memiliki tanggung jawab dalam pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing khususnya pada peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

2.1. Visi

Nama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda atau Deputi Bidang KPKAPP mengandung maksud bahwa fungsi dan mandat Deputi

Bidang KPKAPP berfokus pada empat tema besar, yaitu mengoordinasikan *peningkatan kualitas anak, peningkatan kualitas perempuan, peningkatan kualitas pemuda, serta peningkatan kualitas keluarga*. Keempatnya tertuang baik dalam visi, misi, strategi, maupun agenda pembangunan.

Dengan mempertimbangkan visi dan program kerja Kemenko PMK, arah kebijakan pada agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK untuk tahun 2020-2024 adalah: ***"Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong."***

Visi Deputy Bidang KPKAPP ini mendukung visi Kemenko PMK dan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."* Menjadi Koordinator berarti bahwa Deputy Bidang KPKAPP yang merupakan unit kerja di Kemenko PMK berperan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Peran Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda selanjutnya dilaksanakan dengan berbagai cara yang berorientasi pada *keefektifan dan keberlanjutan*. Efektif berarti *membawa hasil, berhasil guna*. Sedangkan berkelanjutan (*continuity*) menunjukkan kesinambungan, baik antara program/kegiatan K/L maupun antara program/kegiatan dengan keseluruhan agenda pembangunan nasional. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda mengindikasikan upaya, kebijakan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, perempuan, dan pemuda yang sejahtera, maju, berakarakter Pancasila dan bermartabat, serta mempromosikan kebudayaan yang terbuka terhadap kemajuan dan kemodernan.

Dengan demikian, domain Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda adalah segala hal yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar anak, perempuan, dan pemuda dalam melaksanakan pemberdayaan anak, perempuan, dan pemuda agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang tercapai akan berkontribusi pada terwujudnya “Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong royong”. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Trisakti yang menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan mandat konstitusi dan menjadi pilihan dalam pengembangan berbangsa dan bernegara yang menolak diskriminasi dan ketergantungan, serta setara dalam membangun kerjasama internasional.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Deputy Bidang KPKAPP Kemenko PMK dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputy Bidang KPKAPP sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Misi Deputy Bidang KPKAPP ini mendukung misi Kemenko PMK yang mendukung secara langsung enam dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
5. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
6. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Penjelasan mengenai Misi Deputy Bidang KPKAPP tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang berkelanjutan**

Misi pertama mengandung arti Deputy Bidang KPKAPP harus menjalankan tiga peran, yaitu (1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak luas terhadap masyarakat yang dilakukan oleh K/L di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda merupakan proses pengintegrasian dan penyelarasan (harmonisasi) berbagai program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang ada pada K/L untuk menghasilkan keputusan dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang besar bagi masyarakat; serta (3) Pengendalian pelaksanaan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan melalui instrumen yang terstruktur untuk

mengarahkan suatu kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan nasional Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Misi kedua mengandung arti Deputy Bidang KPKAPP harus mewujudkan kelayakan menjadi koordinator yang efektif dengan cara meningkatkan kompetensi dan kesanggupan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan. Kelayakan tersebut akan tercapai dengan syarat semakin meningkatkan mutu organisasi pada aspek-aspek SDM, kelembagaan, dan manajemen. Ketiga aspek tersebut akan terindikasi dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

2.3. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis Deputy Bidang KPKAPP diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Strategis Deputy Bidang KPKAPP secara substantif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama, ketiga, dan keempat, yaitu *Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, dan Penyederhanaan Birokrasi*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Deputy Bidang KPKAPP untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Deputy Bidang KPKAPP dijelaskan melalui Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	
		2020	2024
T-1 Terwujudnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang berkesinambungan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,89	73,49
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,06 (2019: 91,07)	91,39
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33 (2018: 51,5)	57,67
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,57 (2018: 53,60)	61,00
T-2 Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	Nilai RB	77,51 (BB)	85,50 (AA)

Tujuan pertama terkait dengan upaya Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Indonesia untuk mewujudkan Warga Negara yang memiliki jiwa kebangsaan dalam kehidupan demokrasi Indonesia, Warga Negara yang berdikari dalam perekonomian yang berkeadilan, serta mewujudkan bangsa yang bergotong royong dan berbhinneka tunggal ika. Upaya pembangunan tersebut akan terwujud dengan semakin berkembang dan meningkatnya kualitas hidup sekaligus keberdayaan manusia Indonesia, serta semakin melembaga dan berkembangnya nilai-nilai kegotong-royongan. Kualitas hidup dan keberdayaan yang dilandasi nilai-nilai kegotong-royongan akan memberikan kekuatan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif.

Tujuan ini juga bermakna pada peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang KPKAPP dalam memfasilitasi keharmonisan dan keselarasan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Sesuai dengan arahan Presiden, maka regulasi, kebijakan, dan birokrasi diarahkan agar semakin sederhana, efektif, dan efisien. Mutu KSP bermakna upaya-upaya dalam bentuk kebijakan yang dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, dapat dicapai keserasian gerak langkah keseluruhan K/L yang memiliki irisan kesamaan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Dinamisasi dan harmonisasi tersebut dapat mendorong perwujudan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang sesuai dengan agenda pembangunan. Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan pertama diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan Indeks Pembangunan Keluarga.

Tercapainya birokrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Deputy Bidang KPKAPP dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Deputy Bidang KPKAPP untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi, serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Deputy Bidang KPKAPP secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Di dalam sasaran strategis terdapat indikator sasaran strategis, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputy Bidang KPKAPP yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputy Bidang KPKAPP.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang KPKAPP. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program, yaitu:

1. *Program teknis*, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan instansi lainnya yang terkait;
2. *Program generik*, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang KPKAPP.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang KPKAPP dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi KPKAPP.

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang KPKAPP

Tujuan	Sasaran Strategis
T-1 Terwujudnya peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda secara dinamis dan berkelanjutan SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan kebijakan
T-2 Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel	SS-5 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran strategis mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, yaitu masyarakat umum dan K/L di bawah koordinasi Deputy Bidang KPKAPP. Keberhasilan dalam memenuhi harapan dan keinginan *stakeholders* tersebut perlu didukung oleh proses bisnis yang sederhana, dapat diandalkan, akuntabel, dan terpercaya. Lebih lanjut, sasaran strategis Deputy Bidang KPKAPP mencerminkan fungsi KSP sesuai dengan fungsi Kemenko PMK yang mengoordinasikan Kementerian dan instansi lain yang terkait. Dengan mengacu pada tujuan strategis serta mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, selanjutnya tujuan strategis Deputy Bidang KPKAPP dijabarkan dalam lima sasaran strategis seperti terlihat dalam Tabel 2.2. Ketercapaian sasaran-sasaran strategis diukur dengan berbagai indikator utama seperti diperlihatkan Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	
		2020	2024
SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda secara dinamis dan berkelanjutan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,89	73,49
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,06 (2019: 91,07)	91,39
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33 (2018: 51,5)	57,67
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,57 (2018: 53,60)	61,00
SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis di bidang KPKAPP yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang KPKAPP	20%	100%
SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan KPKAPP	4,80 (skala 6)	5,37 (skala 6)
SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	-	Level 5
SS-5 Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya (Nilai Reformasi Birokrasi)	77,51 (BB)	85,50 (AA)

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan PMK (SS-4). Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi KSP yang dijalankan Deputy Bidang KPKAPP dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara khusus dalam SS-5, Strategi Deputy Bidang KPKAPP memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul serta optimalisasi teknologi informasi dan *big data*.

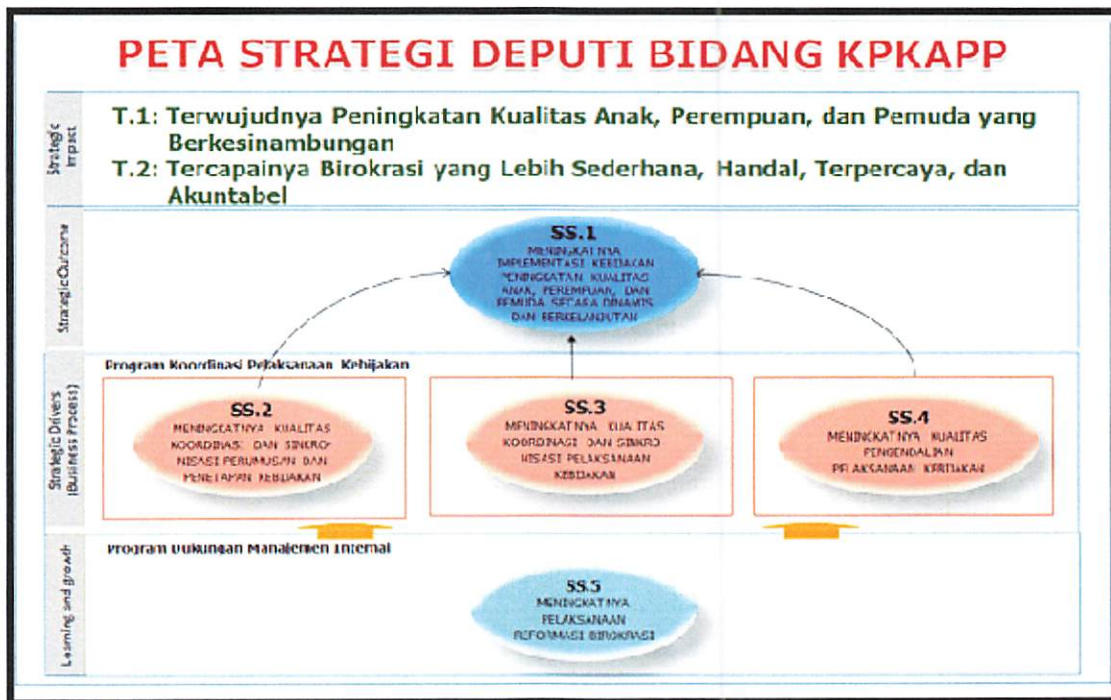
2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Sebagai ringkasan atas uraian di atas, pada Gambar 2.1 diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang KPKAPP. Visi dan Misi Deputy Bidang KPKAPP menjadi arahan utama yang memberi petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup Unit Kerja Deputy Bidang KPKAPP. Visi Deputy Bidang KPKAPP hendak menjawab tentang jati diri organisasi, yaitu sebagai Lembaga Koordinator Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Misi Deputy Bidang KPKAPP hendak menjawab yang dikerjakan oleh Deputy Bidang KPKAPP, yaitu meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda di Indonesia secara terus menerus. Visi dan Misi Deputy Bidang KPKAPP diletakkan dalam lapisan tertinggi. Yang selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan yang memberi arah yang lebih terhadap semua aktivitas dalam kelembagaan agar Visi kelembagaan dapat tercapai dan Misi kelembagaan dapat dijalankan dengan baik.



Gambar 2.1. Visi-Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut dapat disebut sebagai peta strategi Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan Peta Strategi Deputy Bidang KPKAPP. Gambar 2.2 memperlihatkan peta strategi tersebut. Peta strategi terbagi dalam empat lapisan (*layers*) yang menunjukkan proses tercapainya Tujuan Strategis. Peta strategi dimulai dengan proses perbaikan terus menerus kualitas birokrasi (SS-5).



Gambar 2.2. Peta Strategi Deputy Bidang KPKAPP

Lapisan pertama ini disebut *layer of learning and growth*. Pada *layer* berikutnya, yaitu *layer of strategic driven* sebagai bisnis proses yang menghasilkan *output* berupa koordinasi perumusan kebijakan (SS-2), *output* koordinasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), dan *output* pengendalian kebijakan (SS-4). *Layer of strategic outcome* merupakan akibat dari bisnis proses, yaitu meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-1) yang pada gilirannya memberi *impact*, yaitu tercapainya tujuan strategis (*layer of strategic impact*).

2.6. Nilai-nilai Organisasi

Dalam proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, diperlukan budaya kerja yang kuat melalui fondasi nilai-nilai organisasi yang akan dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Deputy Bidang KPKAPP. Nilai-nilai organisasi berperan dalam membangun kesadaran bersama untuk memiliki sifat, perilaku, peran, pelayanan, komunikasi, dan kontribusi kepada organisasi dan *stakeholders* dalam satu persepsi dan satu keyakinan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020-2024, Deputy Bidang KPKAPP telah menetapkan nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan semangat revolusi mental dan semangat reformasi birokrasi, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa para pegawai pada Deputy Bidang KPKAPP berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Etos Kerja

Dalam etos kerja terkandung makna bahwa pegawai pada Deputy Bidang KPKAPP bekerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Gotong Royong

Dalam gotong royong terkandung makna bahwa pegawai pada Deputy Bidang KPKAPP bekerja sama, setia kawan, toleran, saling menghargai, tolong menolong, dan peduli untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Kemenko PMK, beberapa di antaranya terkait dengan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

No.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KPKAPP DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Agenda 1: Penguatan Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi
2.	Agenda 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
3.	Agenda 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan ketahanan keluarga untuk memperkokoh karakter bangsa dan peningkatan kepeloporan dan kesukarela- wanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan
4.	Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik	Rehabilitasi Narkoba berbasis keluarga, Pencegahan Tindak Pidana Orang, dan Perlindungan Pekerja Migran

Selanjutnya, akan dibahas secara lebih terinci, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi yang terkait Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Agenda Pembangunan Pertama – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam meningkatkan penguatan kewirausahaan dan UMKM, nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perkonomian ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sasaran, Indikator dan Target Agenda Pembangunan Pertama

No.	Sasaran	Indikator	Base Line	Target 2024
1.	Penguatan kewirausahaan dan UMKM	Rasio Kewirausahaan Nasional (%)	3,3	3,9
		Pertumbuhan Kewirausahaan (%)	1,7	4,0
2.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Jumlah dokumen kerja sama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara RI dan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional lainnya (dokumen)	57	70
		Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran (%)	57	70

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator dan target yang telah ditentukan perlu disusun regulasi/kebijakan dan strategi, sehingga program yang dijalankan tepat guna. Tabel 3.3 memperlihatkan hubungan antara Arah kebijakan dan Strategi Nasional sesuai dengan Agenda Pembangunan Pertama.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai Dengan Agenda Pembangunan Pertama

No.	Sasaran Makro	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Penguatan kewirausahaan bagi UMKM	• Meningkatkan kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pengusaha berskala besar • Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan

2. *Agenda Pembangunan Ketiga – Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.*

Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam meningkatkan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing selama lima tahun ke depan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Indikator	Base Line 2020	Target 2024
1.	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	64,87 (Base Line 2017: 62,72)	73,49
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,89	73,49
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,06	91,39
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57	79,16
5.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33 (Base Line 2018: 51,5)	57,67
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,57	61,00
7.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun menikah sebelum 18 tahun (%)	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
8.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7 Perempuan: 62 (SNPHAR, 2008)	Menurun
9.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 (2016)	Menurun

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketiga dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketiga

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Renstra Kemenko PMK 2020-2024 • Perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan system perlindungan anak untuk memastikan menikmati haknya; • Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan TPPO • Peningkatan kualitas pemuda
		RPJMN 2020-2024 Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak • Penjaminan pemenuhan hak asasi secara universal • Perlindungan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan • Penguatan kapasitas kelembagaan PUG • Perlindungan Perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
		Peningkatan Kualitas Pemuda • Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan • Pencegahan perilaku beresiko • Partisipasi aktif sosial politik pemuda

3. Agenda Pembangunan Keempat – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan dalam revitalisasi revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Sasaran, Indikator, dan Target Agenda Pembangunan Keempat

No.	Sasaran	Indikator	Base Line	Target 2024
1.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	55,37 (Base Line 2020)	61,00
		Median usia perkawinan pertama perempuan	21,8 (SDKI, 2017)	22,1

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Keempat dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.7. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Keempat

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Revolusi mental dan pembinaan ideolog Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	• Penguatan ketahanan, kualitas, dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini; • Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak Berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; • Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan nasional revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, tertib, mandiri, bersih, dan bersatu;

3. Agenda Pembangunan Ketujuh – Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik

Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan dalam memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi publik ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.8. Sasaran, Target, dan Indikator Agenda Pembangunan Ketujuh

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional			
1.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika, [%]	1,8	1,69
2.	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI	92,46 (2018)	90

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketujuh dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.9. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Agenda Pembangunan Ketujuh

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	• Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika; • Penanganan kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
2.	Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI	• Penguatan perlindungan WNI dan BHI ditingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri; • Penguatan peran serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.

3.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang KPKAPP

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang KPKAPP merupakan penjabaran dan realisasi peran yang tertera di Renstra Kemenko PMK 2020-2024 yang sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 (Gambar 3.1). Jika dilihat keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional, Arah Kebijakan, dan Strategi Nasional dengan peran Deputy Bidang KPKAPP dalam mendukung Kemenko PMK untuk menjalankan keseluruhan Agenda Pembangunan Nasional. Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Deputy Bidang KPKAPP mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi koordinator pelaksanaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Arah kebijakan dan strategi terutama ditujukan untuk penguatan fungsi KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L.



Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi

Bila Sasaran Strategis Deputy Bidang KPKAPP diringkaskan, dapat dilihat bahwa enam sasaran strategis tersebut terkait dengan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam hal:

- **PERAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA** yang diamanatkan kepada Deputy Bidang KPKAPP (SS-1)
- **PROSES BISNIS** dalam pelaksanaan (SS-2, SS-3, SS-4)
- **TEKNOLOGI** dan **KAPASITAS** Kelembagaan dan SDM (SS-5)
- **SISTEM** Anggaran (SS-5)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian dari Strategi Pembangunan Nasional yang menjadi tugas Kemenko PMK akan tercapai bila kualitas Peran Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Proses Bisnis, Teknologi dan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, serta Sistem Anggaran Kemenko PMK semakin meningkat, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Sasaran Strategis tersebut perlu dijabarkan dalam Arah Kebijakan. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang tugas Deputy Bidang KPKAPP. Oleh karena itu, Arah Kebijakan Deputy Bidang KPKAPP adalah meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup Peningkatan Kualitas Anak,

Perempuan, dan Pemuda. Arah Kebijakan kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi dan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Selanjutnya, Tabel 3.12 memperlihatkan rincian dari Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024.

Tabel 3.10. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang KPKAPP

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda secara dinamis dan berkelanjutan	Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui <i>agenda setting</i> dan formulasi kebijakan.
SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan
SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.	a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian intern; c. Meningkatkan kualitas mitigasi
SS-5 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan <i>big data</i> yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan	a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen SDM; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan; j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan; k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi; l. Menguatkan basis data terpadu; m. Meningkatkan kualitas manajemen data; n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi

3.2. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi

Sejalan dengan tema dan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu Indonesia Maju, maka fokus ruang lingkup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK selama lima tahun ke depan adalah melaksanakan program-program konkret yang dirumuskan dalam berbagai kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Kebijakan tersebut berupa usulan dan Kerangka Regulasi dan Kerangka Pelayanan Umum serta Investasi Pemerintah.

Untuk mempermudah proses KSP, Deputy Bidang KPKAPP mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program kegiatan yang dilakukan K/L dan masyarakat (Gambar 3.2). Lima fokus koordinasi tersebut adalah (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

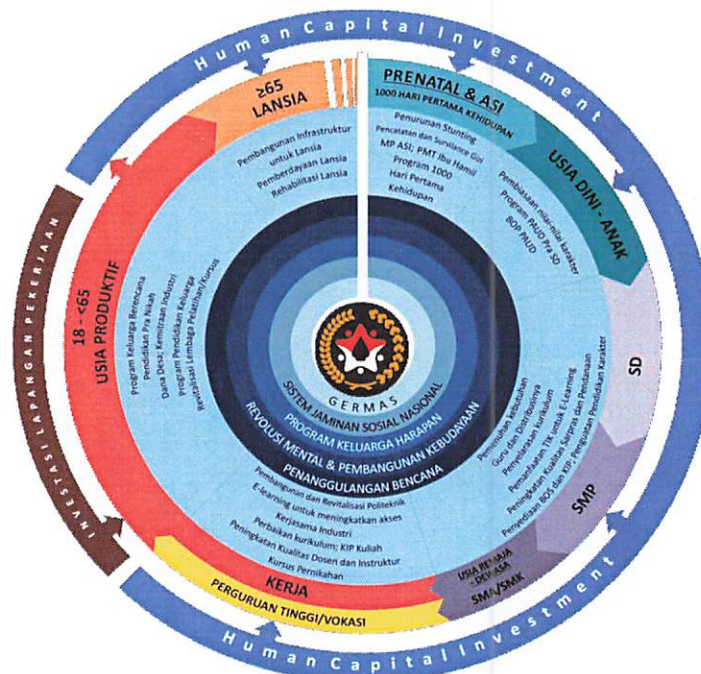
Pemberian nomor pada masing-masing fokus, bukanlah sebuah indikasi urutan penyelenggaraan fokus dalam koordinasi namun dimaksudkan untuk membuat kategori pemusatan perhatian pada keseluruhan bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang melibatkan K/L terkait. Titik pusat koordinasi dalam kerangka bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda adalah:



Gambar 3.2. Lima Fokus Koordinasi Deputy Bidang KPKAPP

1. *Fokus pertama*, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Deputy Bidang KPKAPP memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas anak,

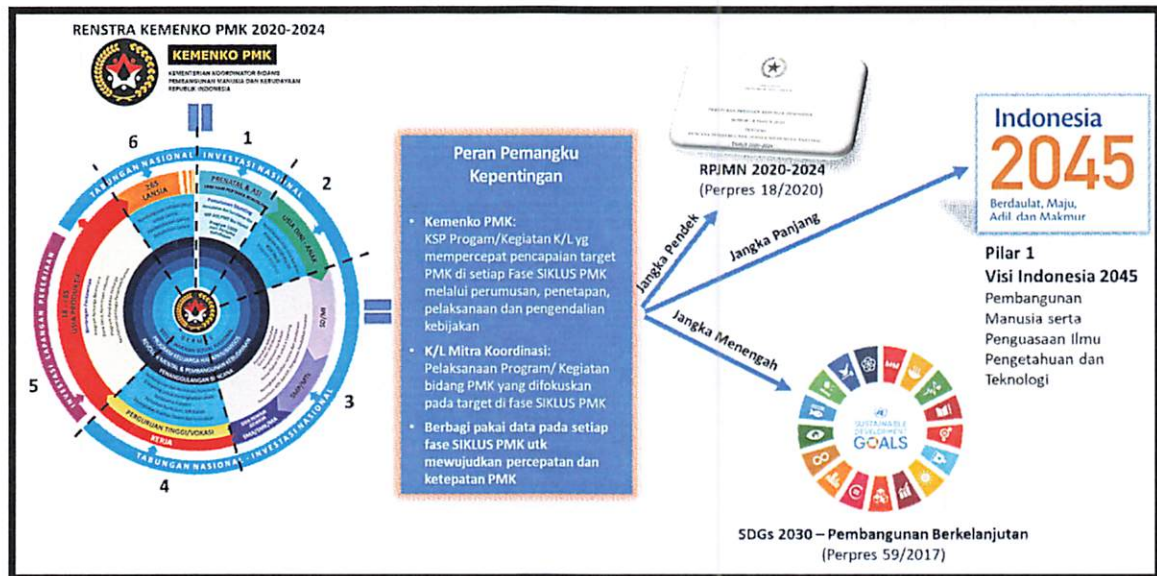
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Manusia dalam pembangunan dan kebudayaan modern menjadi prasyarat utama tercapainya Visi Nasional, yaitu Indonesia Maju. Manusia jika dilihat dari sudut pandang lain, merupakan suatu rangkaian proses kehidupan, mulai dari kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia). Bila melihat rangkaian proses kehidupan manusia, maka proses pembangunan manusia dan kebudayaan sudah seyogyanya menyentuh semua tahapan proses tersebut. Dengan demikian, fokus KSP yang dilakukan melalui Trimantap diarahkan untuk menjamin terwujudnya kualitas manusia Indonesia yang unggul dengan melakukan intervensi program kebijakan yang disusun. Arah kebijakan dan program PMK menggunakan perspektif proses kehidupan manusia yang dikenal dengan Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Siklus PMK, di mana investasi manusia menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan manusia termasuk pada fase anak dan pemuda serta perempuan (Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, Kemenko PMK menetapkan strategi dan arah kebijakan berupa koordinasi dan pengendalian pembangunan SDM melalui pendekatan Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Siklus PMK), yang memfokuskan investasi modal manusia sejak dini untuk menghasilkan manusia produktif, berkualitas dan berdaya saing dalam dunia kerja sehingga memiliki persiapan menuju lansia aktif dan mandiri. Kemenko PMK telah menetapkan indikator-indikator capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh K/L pusat dan daerah di enam fase kehidupan Siklus PMK dan dikuatkan oleh program pendukung di setiap fase kehidupan. Pengukuran capaian pembangunan manusia di

setiap fase Siklus PMK dilakukan dengan melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) setiap realisasi capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan terhadap target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian target pembangunan manusia dan kebudayaan, penerapan Siklus PMK memerlukan penguatan kualitas KSP dan kolaborasi yang sinergis dengan K/L dan pemerintah sebagaimana telah ditetapkan baik di dalam RPJMN 2020-2024, SDG's 2030, maupun Visi Indonesia Emas 2045



Gambar 3.4. Hubungan antara Siklus PMK, Renstra Kemenko PMK, RPJMN 2020-2024, SDG's 2020, dan Visi Indonesia Emas 2045

3.4. Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra

Isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda sangat kompleks dan harus melibatkan banyak K/L, untuk menindaklanjuti setiap isu strategis tersebut. Untuk itu dibutuhkan proses penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang diperankan oleh Deputy Bidang KPKAPP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang KPKAPP harus mampu meminimalkan dan mereduksi permasalahan serta tantangan utama pembangunan, sehingga Deputy Bidang KPKAPP mampu berkontribusi dalam pencapaian sasaran nasional. Secara khusus tugas dan fungsi Deputy Bidang KPKAPP adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda terhadap program K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK. Strategi, program, dan kegiatan Deputy Bidang KPKAPP dimaksudkan untuk menyinergikan agar strategi, program, dan kegiatan K/L mitra berjalan dengan efektif dan efisien, sebagai bentuk dukungan bagi terlaksananya strategi K/L mitra. Dari sisi lain, kinerja K/L memberi dukungan bagi strategi Deputy Bidang KPKAPP. Semua keberhasilan kebijakan dan

TARGET PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 2024

- Persentase penduduk lanjut usia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas: 86%
- Indeks keberfungsian sosial lanjut usia: 0,34
- Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial: 75%
- Persentase keluarga yang melakukan pendampingan bagi lansia: 10%
- Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan: 100%
- Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah: 80%
- Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan: 10 juta KK
- Bantuan pangan < 1% juta KK
- Indeks Capaian Resiliensi Mental: 74,3
- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
- Indeks Kekurangan Umur Bergama: 75,8
- Nilai Budaya Literasi: 71
- Penurunan resiko bencana dengan risiko Bencana Tergelap-20 Provinsi
- Rasio Investasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) terhadap APBN: 1,36%
- Kecapaian penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat: 3 menit
- Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana: 2000 jiwa
- Rasio kewirausahaan Nasional: 3,9%
- Pertumbuhan wirausaha: 4%
- Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan: 55
- Median usia kawin pertama perempuan: 22,1
- Tingkat kemiskinan desa: 9,9%
- Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas: 49,8%
- Prevalensi stunting balita: 14%
- Prevalensi obesitas dasar lengkap anak usia 12-23 bulan: 90%
- APK PAUD: 53,10
- Indeks Perindungan Anak: 73,49
- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): 71,34
- APK SD/MI/ sederajat : 106,71
- APK SMP/MTsJ sederajat : 95,43
- APK SMA/SMA/MA/ sederajat : 84,02
- Rata rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas : 9,18 tahun
- Harapan lama Sekolah: 13,89 tahun
- Pendiduk berjumlah 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir: 40%
- Jumlah kabupaten/kota sehat: 420
- Proporsi penduduk yang terdaftar dalam program jaminan sosial: 98%
- Cakupan kepemilikan KKN: 100%
- Cakupan ketercapaian BPJS Naker Pekerja Jember: >30%
- Cakupan kepemilikan BPJS Naker - Pekerja informal: >30%
- Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas: 0,41
- Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar: 50%
- APK Pendidikan Tinggi: 37,63
- Jumlah lulusan alafiah vokasi: 2,8 juta orang
- Persentase SOM Iptek (dosen, peneliti, praktisiya) Berkearifanya S3< 20%
- Jumlah publikasi artikel internasional: 31.159
- Jumlah Staji di Jurnal Internasional: 59.770

Deputi Bidang KPKAPP memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan K/L yang dikoordinasikannya untuk mencapai target baik RPJMN 2020-2024 maupun enam fase yang menjadi fokus koordinasi pada Siklus PMK yang menjadi tanggung jawab teknis K/L di bawah koordinasi Deputi bidang KPKAPP, antara lain: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemdikbudristek, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan mitra lain yang dianggap perlu. Enam fase yang menjadi fokus pada Siklus PMK, yaitu: 1) Prenatal dan ASI, 2) Usia Dini-Anak, 3) SD, SMP, SMA/MA/SMK, 4) Perguruan Tinggi/Vokasi, 5) Usia Produktif, dan 6) Lansia.

Tabel 3.11. Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Targetnya pada Renstra Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	
		2020	2024
SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang peningkatan kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,89	73,49
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,06	91,39
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57	79,16
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33 (2018: 51,5)	57,67
	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,57	61,00
SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang KPKAPP yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang KPKAPP	20%	100%
SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan KPKAPP	4,80 (skala 6)	5,37 (skala 6)
SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Level 3 (2022)	Level 5
SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya (Nilai Reformasi Birokrasi)	77,51 (BB)	85,50 (AA)

Tabel 3.12. Fokus Siklus PMK Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

No	Indikator	Base Line	Realisasi	Target 2024	K/L Terkait
1.	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	64,87 (2017: 62,72)		73,49	KPPPA
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34 (2020)	6610 (2021)	73,49	KPPPA
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,67 (2019)		71,34	KPPPA
4.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	77,03 (2019)		81	KPPPA
5.	Jumlah Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA	275 (2021)		335	KPPPA
6.	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, [%]	Laki-laki: 61,7 Perempuan: 62 (SNPHAR, 2018)		Menurun	KPPPA, Kemdikbudristek, Kemenag
7.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, [%]	9,1 (Riskesdas, 2018)		8,7	KPPPA; Kemenpora; BPOM
8.	Rasio Kewirausahaan Nasional, [%]	3,3		3,9	Kemenpora; Kemendes PDTT;

					KPPPA; KemkopUKM
9	Pertumbuhan wirausaha, [%]	1,7		4,0	KemdesPDTT; KPPPA; Kemdikbudristek;
10	Jumlah dokumen kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara RI dan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional lainnya, [dokumen]	57 (2019)		70	Kemnaker
11.	Persentase Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran, [%]	57 (2019)		70	Kemnaker
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	51,89 (2019)		55	KPPPA
13.	Kepemilikan buku nikah, [%]	n.a		100	Kemenag
14.	Pencatatan perceraian, [%]	291,677 (2020)	447,743 (2021)	100	Kemenag
15.	Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun, [%]	83,55 (2019)		100	Kemdagri
16.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,11-91,22 (2022)		91,39	KPPPA
17.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57 (2020)		79,16	KPPPA
18.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33 (2020)		57,67	Kemenpora
19.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	57,00 (2020)		61,00	BKKBN
20.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir, [%]	94,60 (2016)		Menurun	KPPPA
21.	Median usia kawin pertama perempuan	21,8 (SDKI, 2017)		22,1	KPPPA, BKKBN

3.5. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Deputy Bidang KPKAPP, dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menko PMK. Sebagai unit kerja pada Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang KPKAPP dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda dan beserta kerangka regulasinya.

Tabel 3.13. Kerangka Regulasi Bidang KPKAPP yang Dihasilkan Tahun 2007-2022

Regulasi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 • Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak • Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak • Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tentang Sub Gugus Tugas Paud HI • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sub Gugus Tugas Paud-HI
Pemenuhan Hak, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia • Kepres Nomor 106/2004 Tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya Dari Malaysia

• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO • Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
Pemberdayaan Pemuda
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah • Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Layanan Kepemudaan (KSLS-PPK) • Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) • Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
• Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi • Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Manusia • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak • Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) • UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting • Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Pada tahun 2022, Deputi bidang KPKAPP masih melakukan KSP beberapa regulasi dalam UU, Perpres, dan Peraturan Menteri untuk mendukung tercapainya IKU Deputi bidang KPKAPP di tahun 2022 dan tercapainya indikator Siklus PMK yang menjadi tanggung jawab K/L, seperti terlihat pada Tabel 3.16

3.5.1. Kerangka Regulasi Nasional

RPJMN 2020-2024 memprioritaskan revisi regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh agenda pembangunan. Beberapa prioritas revisi regulasi yang termasuk dalam domain Deputi Bidang KPKAPP serta K/L terkait pada Agenda Pembangunan Ketiga, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Regulasi yang menjadi prioritas mengacu kepada Renstra Kemenko dan disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.14. Kerangka Regulasi Bidang KPKAPP Tahun 2022-2024

Regulasi	
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
Peraturan Menteri Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendetesian elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih dalam proses pembahasan dilingkup internal Kementerian.	
Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	
• RPepres RAN PTPPO (Status masih pembahasan di Kementerian Setneg) – RAN PTPPO Periode 2021-2024 • RPerpres Stranas Percepatan Pengarusutamaan Gender • RUU Kesetaraan Gender • RPepres Grand Design Keterwakilan Perempuan • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	

3.6. Kerangka Kelembagaan

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi Jilid Pertama di mana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator hanya mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidangnya (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara). Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid II ini, selain tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator diberi tugas dan fungsi tambahan, yaitu mengelola dan menangani isu di bidangnya, melakukan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden, serta mengoordinasikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara). Hal ini dijadikan dasar seluruh unit kerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, diperlukan penguatan kelembagaan agar Deputy Bidang KPKAPP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Kerangka kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP tahun 2020-2024 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia.

Tabel 3.15. Prioritas Revisi Regulasi dalam RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Domain Deputy Bidang KPKAPP dan K/L Terkait

Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional	UU	PP	Perpres
Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	RUU Cipta Lapangan Kerja (termasuk di dalamnya UU terkait UMKM, dengan pendekatan omnibus law)		
Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			
Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	•Revisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga •RUU tentang Pengasuhan Anak •RUU tentang Kesenjangan Gender •Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka		•RPerpres tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak •RPerpres tentang Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan •RPerpres tentang Pembangunan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi •RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender

3.6.1. Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dalam Renstra Kemenko PMK sesuai dokumen RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi

bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Deputy Bidang KPKAPP telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 4 tahun 2020.

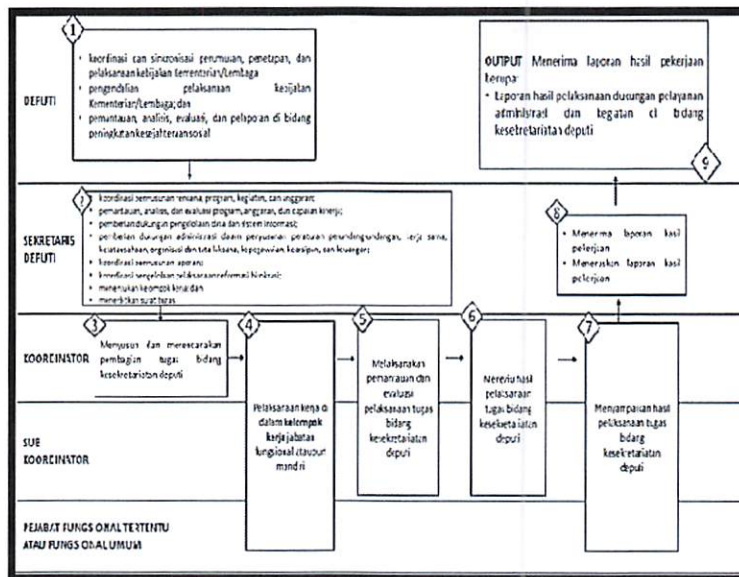
Permenko PMK No 4 Tahun 2020 juga membekali Deputy Bidang KPKAPP dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Permenko ini, di lingkungan Deputy Bidang KPKAPP dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Deputy Bidang KPKAPP yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, maupun dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020. Dengan demikian, di bawah struktur Deputy akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan Sekretaris Deputy dan empat jabatan Asisten Deputy untuk membantu KSP perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Deputy dibutuhkan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang dibutuhkan adalah arsiparis, perencana, analis anggaran, dan/atau analis kepegawaian. Sedangkan jabatan fungsional di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau perencana.



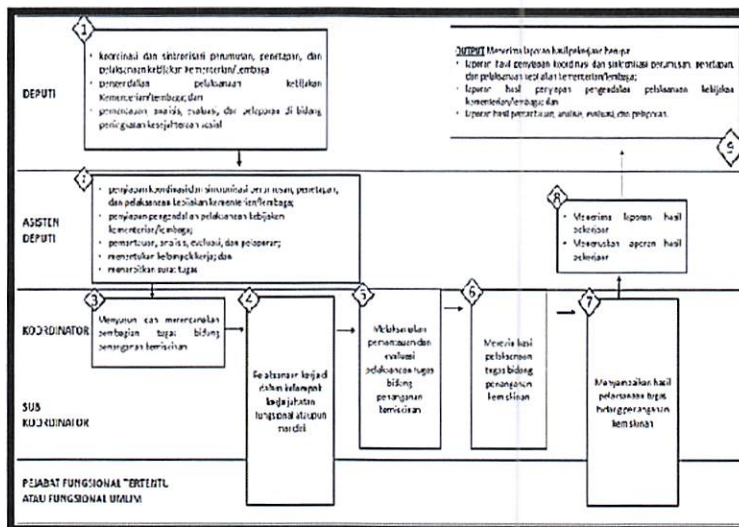
**Gambar 3.6. Struktur Organisasi Deputy Bidang KPKAPP
(Permenko Nomor 4 Tahun 2020)**

3.6.2. Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai koordinator pelaksanaan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, sudah saatnya pada periode 2020-2024 Deputy Bidang KPKAPP menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kementerian koordinator diharuskan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan proses bisnis penanganan isu bidang PMK antar K/L yang masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Menko PMK.



Gambar 3.7. Hubungan Pola Kerja pada Sekretariat Deputy Bidang KPKAPP



Gambar 3.8 Hubungan Pola Kerja pada Asisten Deputy Bidang KPKAPP

3.6.3. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan Renstra Kemenko PMK 2020-2024, maka pada Renstra Deputi bidang KPKAPP 2020-2024 diperlukan upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu. Pada periode 2015-2019 kebutuhan akan pentingnya pengembangan kualitas SDM ini masih kurang, sehingga pada periode 2020-2024 sudah menjadi prioritas guna meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Terlebih Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan perlunya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil dengan memberikan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam/tahun.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, Deputi bidang KPKAPP akan menerapkan pengelolaan SDM berbasis sistem merit yang meliputi delapan aspek, yaitu: 1) Perencanaan kebutuhan ASN lingkup Deputi bidang KPKAPP, 2) Pengadaan ASN, 3) Pengembangan Karir dan Kompetensi, 4) Promosi dan Mutasi, 5) Manajemen Kinerja, 6) Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin, 7) Perlindungan dan Pelayanan, dan 8) Penerapan Sistem Pendukung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bagian ini akan diuraikan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Deputy Bidang KPKAPP untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020–2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Unit kerja Deputy Bidang KPKAPP dalam kurun waktu tersebut.

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Deputy Bidang KPKAPP akan menjalankan satu program teknis dan satu program generik. Sejak tahun 2021, untuk mempermudah proses pengukuran kinerja pembangunan, Bappenas dan Kementerian Keuangan telah menerapkan Redesain Sistem Perencanaan dan Pembangunan (RSPP). RSPP pada Deputy bidang KPKAPP dilaksanakan dengan merumuskan kembali nomenklatur program Deputy bidang KPKAPP yang semula spesifik mencerminkan Deputy bidang KPKAPP menjadi bersifat lintas Kementerian Koordinator.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut, yang masing-masing akan disertai dengan kegiatan perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. IKP ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan IKK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

Kaitan IKP dan IKK Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK dan K/L.

Terkait dengan penilaian kinerja Deputy Bidang KPKAPP dengan berbagai indikator dikemukakan bahwa penggunaan berbagai IKP dan IKK harus didasari oleh persepsi

pemahaman yang sama. Sebagai Unit Kerja Eselon I di Kementerian Koordinator, Deputi Bidang KPKAPP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan KSP dalam rangka pencapaian kinerja K/L bidang terkait. Tidak dipungkiri bahwa realisasi pencapaian IKP dan IKK Deputi Bidang KPKAPP terkait langsung dengan K/L yang menjadi pemilik dan pelaksana sesungguhnya program atau kegiatan bidang tertentu. Peran KSP Deputi bidang KPKAPP dalam mendorong tercapainya indikator-indikator dalam RPJMN 2020-2024 harus ditingkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang KPKAPP. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Deputi Bidang KPKAPP disajikan dalam bentuk Matriks, seperti diperlihatkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang KPKAPP

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Dalam Juta Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda						5.690	4.775	5.300	5.300	5.300
	• Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda yang dihasilkan	4	4	4	4	4					
	• Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yg ditindaklanjuti	3	3	2	2	2					

	menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda										
	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	4,80 (Skala 6)	5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)					
KEGIATAN 17: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda							500	800	1000	1000	1000
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda										
	Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	2	2	2	2	2					
KEGIATAN 18: Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							1.367	1.100	1.150	1.150	1.150
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak										
	Jumlah Rumusan	3	3	2	2	2					

	Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak										
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1	1	1	1	1					
KEGIATAN 19: Koordinasi kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan							1.965	925	1000	1000	1000
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan										
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	3	3	2	2	2					
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	1	1	1	1	1					
KEGIATAN 20: Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Pemuda							988	750	1000	1000	1000
	Tersusunnya Ru										

	musan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Pemuda										
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Pemuda	3	3	2	2	2					
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Pemberdayaan Pemuda	1	1	1	1	1					
KEGIATAN 21: Koordinasi kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							870	925	1150	1150	1150
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga										
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3	3	2	2	2					
	Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yg ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	1	1					

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Deputy Bidang KPKAPP sesuai dengan Pasal 19 Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Deputy Bidang KPKAPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Deputy Bidang KPKAPP melaksanakan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda serta Kegiatan, yaitu: (1) Menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Deputy Bidang KPKAPP; (2) Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; (3) Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Pemuda; serta (5) Koordinasi Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Program dan kegiatan di atas diharapkan dapat mendukung Kemenko PMK menjalankan visi untuk periode 2020-2024, yaitu "Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong" dan dua pernyataan misi, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; serta (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan uraian di atas, maka Renstra ini telah mengacu pada Visi dan Misi Kemenko PMK serta selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Penyelenggaraan pelaksanaan proses bisnis utama yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) dari Deputy Bidang KPKAPP yang mengacu pada Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024.

5.2. Arahan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Deputi Bidang KPKAPP demikian luas, lintas sektor dan melibatkan banyak K/L terkait. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika Agenda Pembangunan Bidang PMK khususnya Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, luasnya irisan, lintas sektor, dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk kualitas PMK, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan non fisik dalam PMK, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antarwaktu, serta keterkaitan antarwilayah khususnya terkait Anak, Perempuan, dan Pemuda. Oleh karena itu, Deputi Bidang KPKAPP perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian pembangunan nasional bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda sesuai RPJMN 2020-2024.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita), maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan PMK, khususnya bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Deputi Bidang KPKAPP dalam RPJMN 2020-2024, maka Deputi Bidang KPKAPP akan fokus pada koordinasi program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Untuk mempermudah KSP yang akan dijalankan sesuai Renstra ini, Deputi Bidang KPKAPP melaksanakan Lima fokus koordinasi dengan menitikberatkan pada (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta dengan tetap melihat segmentasi Anak, Perempuan dan Pemuda.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Deputi Bidang KPKAPP dalam rangka mewujudkan tujuan strategis dari renstra sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, pada periode lima tahun mendatang akan memiliki lima karakteristik utama, yaitu: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; 2) pengelolaan dan penanganan isu di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; 3) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang telah diputuskan oleh Presiden dan Menko PMK; 4) penyelesaian permasalahan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; serta (5) pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.

5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputy Bidang KPKAPP Tahun 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenko PMK, khususnya personil atau pegawai lingkup Deputy Bidang KPKAPP. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level Unit Kerja Eselon I merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu, dalam Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020–2024 setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra Kemenko PMK Tahun 2020-2024. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan *outcome* dan *output* yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020–2024 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang KPKAPP. Renstra dan RKT Deputy Bidang KPKAPP inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang KPKAPP dalam menjabarkan isu-isu strategis Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan RKT Deputy Bidang KPKAPP, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari pejabat Eselon I, II, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Deputy Bidang KPKAPP.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh pegawai pada Deputy Bidang KPKAPP harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Deputy Bidang KPKAPP optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Deputy Bidang KPKAPP 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN keempat periode 2020-2024.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN DAN PEMUDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN, DAN PEMUDA TAHUN 2020 - 2024**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN DAN PEMUDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 disusun untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024.
 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
 11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA TAHUN 2020 - 2024.

- KESATU : Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. profil organisasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- KETIGA : Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Mei 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN, DAN PEMUDA



FEMMY EKA KARTIKA PUTRI



**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN DAN PEMUDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN
PEMUDA TAHUN 2020 - 2024**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN DAN PEMUDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 disusun untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penentuan tolak ukur capaian kinerja organisasi pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Tahun 2020 – 2024.

- Mengingat : 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024.
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
22. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN, DAN PEMUDA TAHUN 2020 - 2024.

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda maka, diberikan tugas untuk:
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja melalui peningkatan kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian untuk mendorong tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.
 2. Menyiapkan data target, realisasi dan capaian, serta informasi kinerja yang memadai dari setiap Unit Kerja Eselon II yang memiliki kontribusi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Mei 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS ANAK,
PEREMPUAN, DAN PEMUDA



FEMMY EKA KARTIKA PUTRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 –
2024.

**SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN
DAN PEMUDA TAHUN 2020-2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN
Indeks implementasi kebjakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IPA merupakan suatu ukuran yang menggambarkan bagaimana kondisi perlindungan terhadap anak dengan pembagian ke dalam 5 klaster (4 klaster untuk pemenuhan hak anak/IPHA dan 1 klaster untuk perlindungan khusus anak/IPKA.
		Perhitungan dan pemetaan indikator dilakukan oleh BPS dan KPPPA dengan sumber data dari Sakernas, Susenas KP dan Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP).
		Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target IPA tahun 2020 adalah sebesar 66,34; tahun 2021 sebesar 68,10; tahun 2022 sebesar 69,87; tahun 2023 sebesar 71,66, dan tahun 2024 sebesar 73,49 dari nilai maksimal 100. Baseline IPA saat ini adalah capaian IPA tahun 2019 sebesar 66,26

	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang diukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi, yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya.
		Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target IPG tahun 2020 adalah sebesar 91,06; tahun 2021 sebesar 91,28; tahun 2022 sebesar 91,30; tahun 2023 <i>meningkat</i> , dan tahun 2024 sebesar 91,39 dari nilai maksimal 100. Baseline IPG saat ini adalah capaian IPG tahun 2019 sebesar 91,07
	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pengukuran disesuaikan dengan Indikator di dalam RPJMN yaitu Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
		IPP diukur setiap tahun secara statistik oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. IPP terdiri atas 5 domain dengan 15 indikator. Domain dimaksud yaitu Domain Pendidikan, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dan Domain Gender dan Diskriminasi.

		Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target IPP tahun 2020 adalah sebesar 55,33; tahun 2021 sebesar 56,50; tahun 2022 sebesar 56,50; tahun 2023 sebesar 58,17, dan tahun 2024 sebesar 57,67 dari nilai maksimal 100. Baseline IPP adalah 52.67 pada tahun 2019.
	4. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) diukur setiap tahun melalui pendataan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
		Pengukuran iBangga utk mengetahui klasifikasi suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (nilai diatas 70), berkembang (nilai 40-70) atau rentan (nilai dibawah 40).
		iBangga diukur melalui pendekatan 3 dimensi yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan, serta terdapat 11 indikator dan 17 variabel.
		Dengan hasil pengukuran iBangga tsb dapat menjadi dasar para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan.

		Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target IBangga tahun 2020 adalah sebesar 53,57; tahun 2021 sebesar 55,00; tahun 2022 sebesar 57,00; tahun 2023 sebesar 59,00, dan tahun 2024 sebesar 61,00 dari nilai maksimal 100. Baseline IBangga adalah 53,57 pada tahun 2019.
--	--	--